

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
SURAT REPRESENTASI MANAJEMEN	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
LAPORAN KEUANGAN	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	3
3. Gambaran Umum Wilayah Provinsi Maluku	5
4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	10
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN	
TARGET KINERJA APBD	12
1. Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan	12
2. Kebijakan Umum, Strategi dan Prioritas APBD	22
3. Target Kinerja APBD	25
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	22
1. Strategi dan Sumber Daya Pencapaian Tujuan	26
2. Realisasi dan Rencana Kinerja Keuangan	29
3. Prosedur Pelaporan Pencapaian Kinerja Keuangan	38
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	39
1. Tujuan	39
2. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan	39
3. Pengguna dan Kebutuhan Informasi	40
4. Unsur/Elemen Laporan Keuangan	41
5. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan	41
6. Asumsi Dasar	41
7. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	41
8. Kendala Informasi Akuntansi yang Relevan dan Andal	41

BAB V PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN	59
A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	59
B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)	74
C. NERACA	75
D. LAPORAN OPERASIONAL	100
E. LAPORAN ARUS KAS	105
F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	108
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	111
1. Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Provinsi Maluku	111
2. Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Maluku	112
BAB VII PENUTUP	114

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	Nama-nama dan Luas Pulau di Kabupaten/Kota	5
Tabel I.2.	Jumlah Penduduk Maluku Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku	6
Tabel I.3	Jumlah Penduduk Maluku Menurut Kabupaten/Kota	6
Tabel I.4	Presentasi Luar Daerah, Presentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota	7
Tabel I.5	Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa Per Kabupaten/Kota	7
Tabel I.6	Nama-nama Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku sejak Tahun 1950 sampai dengan sekarang	8
Tabel II.1	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku Tahun 2020 - 2024	17
Tabel II.2	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2020 - 2024	17
Tabel II.3	Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku, 2023 dan 2024	18
Tabel II.4	Umur Harapan Hidup Kabupaten /Kota di Provinsi Maluku Tahun 2021 – 2024	18
Tabel II.5	Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota 2021 – 2024	18
Tabel II.6	Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku 2021 - 2024	19
Tabel II.7	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku 2017-2022 (Ribu Rupiah)	19
Tabel II.8	PDRB Provinsi Maluku Tahun Dasar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Triwulan IV Data 2018 sampai dengan Triwulan IV Data 2022 (Miliar Rupiah)	21
Tabel III.1	Ikhtisar Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022	29
Tabel III.2	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Maluku Tahun 2018-2022	33
Tabel III.4	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2017 – 2022	36-37
Tabel V.A.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2024 dan 2023	59
Tabel V.A.2	Perbandingan Realisasi PAD Tahun 2024 dan 2023	60

Tabel V.A.3	Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	60
Tabel V.A.4	Anggaran dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	61
Tabel V.A.5	Realisasi Retribusi Daerah	61
Tabel V.A.6	Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah	62
Tabel V.A.7	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 dan 2023	63
Tabel V.A.8	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	64
Tabel V.A.9	Realisasi Bagi Hasil Pajak	66
Tabel V.A.10	Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024 dan 2023	66
Tabel V.A.11	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 dan 2023	66
Tabel V.A.12	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai	67
Tabel V.A.13	Realisasi Belanja Barang dan Jasa	68
Tabel V.A.14	Realisasi Belanja Hibah	69
Tabel V.A.15	Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 dan 2023	70
Tabel V.A.16	Realisasi Belanja Modal Tanah	70
Tabel V.A.17	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71
Tabel V.A.18	Realisasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung	71
Tabel V.A.19	Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	72
Tabel V.A.20	Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	72
Tabel V.A.21	Realisasi Transfer	73
Tabel V.B.1	Neraca per 31 Desember Tahun 2024 dan 2023	75
Tabel V.B.2	Saldo Aset per 31 Desember 2024 dan 2023	75
Tabel V.B.3	Saldo Aset Lancar	76
Tabel V.B.4	Kas di Kas Daerah	76
Tabel V.B.5	Kas di Bendahara Penerimaan	77
Tabel B.B.5.a	Kas di Bendahara Pengeluaran	77
Tabel V.B.6	Kas di Bendahara BLUD	78
Tabel V.B.7	Piutang Pajak Daerah Beserta Penyisihannya	79
Tabel V.B.8	Rincian Piutang Pajak Daerah	79
Tabel V.B.9	Rincian Piutang Retribusi dan Penyisihan Piutang Retribusi	80
Tabel V.B.10	Rincian Piutang Retribusi	80
Tabel V.B.11	Piutang Bagian Laba Atas Pernyataan Modal dan Penyisihannya	81
Tabel V.B.13	Piutang Lain-Lain PAD yg Sah beserta Penyisihannya	82

Tabel V.B.16	Rincian Piutang Lainnya dan Penyisihan Piutang Lainnya	82
Tabel V.B.18	Saldo Beban Dibayar Dimuka	82
Tabel V.B.20	Saldo Investasi Jangka Panjang	83
Tabel V.B.21	Rincian Investasi Non Permanen	84
Tabel V.B.22	Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen	85
Tabel V.B.23	Posisi Aset Tetap 31 Desember 2024 dan 2023	86
Tabel V.B.24	Mutasi Aset Tetap – Tanah Tahun 2024 dan 2023	87
Tabel V.B.25	Mutasi Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 dan 2023	88
Tabel V.B.26	Mutasi Aset Tetap- Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan 2023	86
Tabel V.B.27	Mutasi Aset Tetap – Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 dan 2023	93
Tabel V.B.28	Mutasi Aset Tetap- Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 dan 2023	94
Tabel V.B.29	Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 dan 2023	95
Tabel V.B.31	Rincian Aset Lainnya Tahun Anggaran 2024 dan 2023	96
Tabel V.B.33	Saldo Kewajiban	96
Tabel V.B.34	Kewajiban Jangka Pendek 31 Desember 2024 dan 2023	96
Tabel V.B.34	Transaksi PFK T.A 2024 dan 2023	98
Tabel V.B.35	Utang Beban	98
Tabel V.B.35	Utang Jangka Pendek Lainnya	100
Tabel V.D.1	Pendapatan LO Tahun 2024 dan 2024	101
Tabel V.D.2	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO TA 2024 dan TA 2023	101
Tabel V.D.3	Pendapatan Pajak – LO TA 2024 dan TA 2023	102
Tabel V.D.5	Realisasi Pendapatan Transfer – LO	103
Tabel V.D.6	Realisasi Beban – LO	104
Tabel V.C.01	Realisasi Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi	107
Tabel V.C.03	Realisasi Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi	107
Tabel V.C.04	Realisasi Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi	108
Tabel VI.1	Daftar Jumlah SKPD	111
Tabel VI.2	Daftar Jumlah PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku	112

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran V.A.01.	Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024
Lampiran V.A.01.1.	Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024
Lampiran V.A.02.	Rekapitulasi Realisasi Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2024
Lampiran V.A.03.	Rekapitulasi Realisasi Belanja Operasional Tahun Anggaran 2024
Lampiran V.A.03.1.	Rekapitulasi Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024
Lampiran V.A.03.2.	Rekapitulasi Realisasi Belanja Barang Jasa Tahun Anggaran 2024
Lampiran V.A.03.3.	Rekapitulasi Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024
Lampiran V.A.04.	Rekapitulasi Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024
Lampiran V.A.04.1.	Rekapitulasi Realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Tahun Anggaran 2024
Lampiran V.A.04.2.	Rekapitulasi Realisasi Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Tahun Anggaran 2024
Lampiran V.A.04.3.	Rekapitulasi Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi Dan Jaringan Tahun Anggaran 2024
Lampiran V.A.04.4.	Rekapitulasi Realisasi belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024
Lampiran V.B.01.	Saldo Kas Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2024
Lampiran V.B.01.a	Saldo Kas Bendahara BOS Per 31 Desember 2024
Lampiran V.B.02.	Saldo Kas Lainnya Per 31 Desember 2024
Lampiran V.B.03.	Saldo Piutang Per 31 Desember 2024
Lampiran V.B.04.	Daftar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2024
Lampiran V.B.05.	Rekapitulasi Aset Tetap Per 31 Desember 2024
Lampiran V.B.05.1.	Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2024
Lampiran V.B.05.2.	Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024
Lampiran V.B.05.3.	Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024
Lampiran V.B.05.4.	Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2024

Lampiran V.B.05.5.	Aset Tetap Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2024
Lampiran V.B.05.6.	Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2024
Lampiran V.B.05.7.	Aset Lain – Lain per 31 Desember 2024
Lampiran V.B.05.8.	Rekapitulasi Penyusutan Per Jenis Aset Tahun 2024
Lampiran V.B.06.	Saldo Beban Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2024
Lampiran V.B.07	Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024
Lampiran V.B.08.	Saldo Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2024
Lampiran V.B.08.1.	Saldo Utang Pihak Ketiga Per 31 Desember 2024
Lampiran V.B.08.2.	Saldo Utang Belanja Per 31 Desember 2024
Lampiran V.B.09.	Pendapatan- LO Per 31 Desember 2024
Lampiran V.B.09.1.	Pendapatan Asli Daerah - LO Per 31 Desember 2024

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

Proses pengelolaan keuangan daerah diawali dengan proses perencanaan pembangunan seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat dan program-program yang telah ditetapkan dalam target APBD Tahun 2024.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Maluku dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output.

Pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 maka daerah harus menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk tanggung jawab konstitusi sebagaimana diamanatkan perundang-undangan.
2. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku selama satu periode pelaporan/ 1 (satu) tahun anggaran, yaitu tahun anggaran 2024.
3. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efisiensi dan efektivitas keuangan Pemerintah Provinsi Maluku, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024 merupakan Laporan Keuangan Konsolidasi dari Laporan Keuangan SKPD/UPTD lingkup pemerintah Provinsi Maluku, dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang komprehensif yang sangat berguna untuk kegiatan perencanaan dan penatausahaan keuangan daerah tahun anggaran selanjutnya.
5. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Tujuan Umum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024 adalah untuk:

1. Memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan

keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan;

2. Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya;
3. Menyajikan laporan yang mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
 - a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran;
 - b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Tujuan Khusus penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024 adalah untuk:

1. Memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang;
2. Menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
 - b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
 - d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
 - e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber pendapatannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari penerimaan pajak dan pinjaman.
 - f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat aktivitas/kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1617);
2. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
5. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
6. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke Dua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679).
9. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577).

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 25).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 89. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450).
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425).
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
23. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
24. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 5 Tahun 2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 5).
25. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024.
26. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
27. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku
28. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 2.a Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.
29. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Akuntansi Transaksi Pengembangan Aktiva Tetap Pemerintah Provinsi Maluku

30. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024.
31. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku tahun Anggaran 2024.

1.3. Gambaran Umum Wilayah Provinsi Maluku

1. Kondisi Geografis

Wilayah Provinsi Maluku terletak antara $2^{\circ} 30'$ - 9° lintang selatan dan 124° - 136° bujur timur. Berdasarkan posisi geografisnya, batas wilayah Provinsi Maluku terdiri atas 4 (empat), yaitu sebelah utara berbatasan dengan Laut Seram, sebelah selatan berbatasan dengan Lautan Indonesia dan Laut Arafura, sebelah Timur berbatasan dengan Pulau Irian/ Provinsi Papua dan sebelah barat berbatasan dengan Pulau Sulawesi. Provinsi Maluku merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari 1.388 pulau dan 11 Kabupaten/ Kota. Berikut tabel I.1 yang menunjukkan nama-nama dan luas pulau besar di Kabupaten/Kota yang tersebar di Provinsi Maluku.

Tabel I.1
Nama-nama Ibukota Kabupaten/ Kota, Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku 2024

No	Kabupaten/Kota	Ibukota Kabupaten/ Kota	Luas Daerah	Jumlah Pulau
1	Kepulauan Tanimbar	Saumlaki	4.431,08	320
2	Maluku Tenggara	Langgur	1.016,92	74
3	Maluku Tengah	Masohi	8.253,92	43
4	Buru	Namlea	4.915,56	4
5	Kepulauan Aru	Dobo	8.096,72	687
6	Seram Bagian Barat	Piru	5.017,138	52
7	Seram Bagian Timur	Bula	5.725,44	56
8	Maluku Barat Daya	Tiakur	4.551,67	54
9	Buru Selatan	Namrole	3.678,69	26
10	Ambon	Ambon	236,66	0
11	Tual	Tual	235,41	65
12	Maluku	-	-	7
Jumlah			46.158,26	1.388

Sumber Data: Maluku Dalam Angka Tahun 2024. BPS Provinsi Maluku

2. Kondisi Demografis

Berdasarkan hasil Proyeksi Kependudukan tahun 2024, jumlah penduduk di wilayah Maluku sebanyak 1.945.648 jiwa dapat dilihat pada tabel I.3 yang menunjukkan jumlah penduduk menurut kabupaten/kota per tahun dari tahun 2021–2024. Rasio jenis kelamin (*Sex Ratio*) yang merupakan hasil Proyeksi Penduduk menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan, dimana pada tahun 2024 rasio jenis kelamin Maluku tercatat sebesar 102,3, artinya bahwa untuk setiap 100 penduduk perempuan ada terdapat sekitar 103 laki-laki. Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu Penduduk bekerja/*working*

terdapat 907.713 orang, Pengangguran/ *Unemployment* sebanyak 59.100 orang, dan bukan Angkatan kerja/ *Economically Inactive* sebanyak 486.673 orang. Jumlah Penduduk Maluku menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel I.2
Jumlah Penduduk Maluku menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku 2024

Kelompok Umur Age Groups	Jenis Kelamin / Gender		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
0-4	93.327	89.464	182.791
5-9	79.269	76.147	155.416
10-14	79.864	76.194	156.058
15-19	93.627	86.657	180.284
20-24	92.230	86.192	178.422
25-29	89.773	85.221	174.994
30-34	82.942	79.981	162.923
35-38	73.664	72.607	146.271
40-44	65.529	65.505	131.034
45-49	57.362	58.290	115.652
50-54	48.879	50.151	99.030
55-59	40.171	41.562	81.733
60-64	31.842	33.319	65.161
65-69	23.640	24.996	48.636
70-74	15.979	17.172	33.151
75+	15.845	18.247	34.092
Jumlah Total	983.943	961.705	1.945.648

Sumber : Maluku Dalam Angka Tahun 2024, BPS

Sedangkan Jumlah Penduduk Maluku per Kabupaten/Kota pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel I.3
Jumlah Penduduk Maluku menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku

No	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024
1	Kepulauan Tanimbar	124.075	124.787	128.648	130.487
2	Maluku Tenggara	122.640	124.199	124.968	126.245
3	Maluku Tengah	424.730	427.050	436.090	440.848
4	Buru	136.393	137.990	140.462	142.304
5	Kepulauan Aru	102.916	103.860	107.367	109.159
6	Seram Bagian Barat	214.733	217.958	222.449	226.044
7	Seram Bagian Timur	140.271	143.438	144.818	147.139
8	Maluku Barat Daya	82.187	82.560	85.807	87.197
9	Buru Selatan	76.715	78.515	79.455	80.842
10	Ambon	347.644	348.225	358.826	362.639
11	Tual	90.322	93.145	91.572	92.744
	Jumlah	1.862.626	1.881.727	1.920.462	1.945.648

Catatan : Hasil Proyeksi Penduduk 2021-2024; Sumber Data : Maluku Dalam Angka 2024, BPS Provinsi Maluku.

Jumlah penduduk sekitar 1,94 juta lebih mendiami wilayah seluas 46.150,92 km², dengan kepadatan penduduk pada tahun 2024 sekitar 42 orang per km².

Secara umum Provinsi Maluku masih dikatakan sebagai daerah yang jarang penduduknya. Namun untuk Kota Ambon merupakan daerah yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu mencapai 1.532 orang setiap km² dan daerah yang memiliki kepadatan penduduk terendah di wilayah Maluku adalah Kepulauan Aru yaitu 13 orang per km². Presentasi luas daerah, presentase penduduk dan kepadatan penduduk menurut Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel I.4.

Tabel I.4
Persentase luas daerah, persentase penduduk dan kepadatan penduduk menurut Kabupaten/ Kota

No	Kabupaten / Kota	Luas Area (km ²)	Persentase Terhadap Luas (%)	Persentase Penduduk (%)			Kepadatan Penduduk per km ²	
				2022	2023	2024	2023	2024
1	Kepulauan Tanimbar	4.430,25	9,60	6,63	6,70	6,71	29,04	29,45
2	Maluku Tenggara	1.016,64	2,20	6,60	6,51	6,49	122,92	124,18
3	Maluku Tengah	8.253,92	17,88	22,69	22,71	22,66	52,83	53,41
4	Buru	4.915,57	10,65	7,33	7,31	7,31	28,57	28,95
5	Kepulauan Aru	8.097,01	17,54	5,52	5,59	5,61	13,28	13,48
6	Seram Bagian Barat	5.009,66	10,85	11,58	11,58	11,62	44,40	45,12
7	Seram Bagian Timur	5.725,45	12,41	7,62	7,54	7,56	25,29	25,70
8	Maluku Barat Daya	4.551,68	9,86	4,39	4,47	4,48	18,85	19,16
9	Buru Selatan	3.678,70	7,97	4,17	4,14	4,16	21,60	21,98
10	Ambon	236,66	0,51	18,51	18,68	18,64	1.516,21	1.532,32
11	Tual	235,38	0,51	4,95	4,77	4,77	389,04	394,02
Provinsi Maluku		46.150,92	100,00	100,00	100,00	100,00	41,61	42,16

Catatan: 1) Proyeksi Penduduk: Sumber Data : Maluku Dalam Angka 2024, BPS Provinsi Maluku

Provinsi Maluku terdiri dari 9 (sembilan) Kabupaten dan 2 (dua) Kota dengan jumlah kecamatan yaitu 119 dan Desa/Kelurahan sebanyak 1.248 yang terdiri dari 1.213 desa dan 35 kelurahan. Rincian jumlah desa, kecamatan, kelurahan per Kabupaten/ Kota dapat dilihat pada tabel I.5.

Tabel I.5
Jumlah Kecamatan, dan Desa/Kelurahan Per Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Ibu Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	Kepulauan Tanimbar	Saumlaki	10	89
2	Maluku Tenggara	Langgur	11	193
3	Maluku Tengah	Masohi	19	196
4	Buru	Namlea	10	82
5	Kepulauan Aru	Dobo	10	119
6	Seram Bagian Barat	Piru	11	92
7	Seram Bagian Timur	Bula	15	198
8	Maluku Barat Daya	Tiakur	17	118
9	Buru Selatan	Namrole	6	81
10	Ambon	Ambon	5	50
11	Tual	Tual	5	30
MALUKU		Ambon	119	1.248

Sumber Data : Maluku Dalam Angka 2024, BPS Provinsi Maluku

3. Pemerintahan

Berbicara mengenai pemerintahan, maka penting untuk mengetahui nama-nama Gubernur yang memimpin Provinsi Maluku dan Sekretaris Wilayah Daerah yang pernah memimpin Provinsi Maluku sejak tahun 1950 sampai dengan sekarang yang akan dituangkan pada tabel I.6.

Tahun 2024, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Maluku sebanyak 11.307 orang, dengan rincian menurut :

1) Golongan sebagai berikut:

Golongan I	:	25	Orang
Golongan II	:	876	Orang
Golongan III	:	8.179	Orang
Golongan IV	:	2.227	Orang
Total		11.307	Orang

Jumlah ASN tersebut di atas tersebar pada 36 SKPD.

2) Tingkat Pendidikan sebagai berikut:

Tingkat Pendidikan	Jumlah
S3	15 orang
S2	975 orang
S1	8333 orang
D IV	135 orang
D III	618 orang
D II	82 orang
D I	9 orang
SLTA	1.084 orang
SLTP	30 orang
SD	26 orang
Total	11.307 orang

3) Sedangkan jumlah pegawai menurut Jenis Kelamin terdiri Pria sejumlah 4.335 Orang dan Wanita sejumlah 6.972 orang.

Tabel I.6
Nama-nama Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku
Sejak Tahun 1950 sampai dengan sekarang

No.	Nama-Nama Gubernur/ Name Of Governor's	Masa Jabatan/ Office Period	Nama Sekda/Name of Regional Secretaries	Masa Jabatan/ Office Period
1	Mr. J. Latuahhari	1950-1955	Mr. Chr. Soplanit	1950-1955
2	M. Djosan	1955-1960	Mantouw	1955-1960
3	M. Padang	1960-1965	M. K. Souliissa	1060-1965
4	G. J Latumahina	1965-1968	Letkol. J.J.G. Sahetapy	1965-1971
5	Soemiro	1968-1973	M. K. Souliissa	1971-1976
6	Soemeru	1973-1976	Drs. G. A. Engko	1976-1983
7	Hasan Slamet	1976-1987	Drs. J. M. E. Soukotta	1983-1987
8	Soekoso	1987-1992	Drs. M. A. Latuconsina Drs. L. H. Tanasale	1987-1991 1991-1995
9	Drs. M. Akib Latuconsina	1992-1997	Drs. S. Akyuwen	1995-1999
10	Dr. Ir. M. S Latuconsina, M.Sc	1997-2002	Drs. Husein Souliisa	1999-2002
11	Drs. S. H. Sarundajang (Pjs)	2002-2003	Drs. Husein Souliisa	2002-2003
12	Karel Albert Ralahalu	2003-2008	Ir. S. Assagaff	2003-2008
13	Karel Albert Ralahalu	2008-2013	Nn. R. Far-Far, M.Hum	2008-2013
14	Ir. S. Assagaff	2013-2018	Hamin Bin Thahir, SE	2013-2019
15	Irjen Pol (Purn Drs). Murad Ismail	2019-	Kasrul Selang, ST, MT Ir. Sadali IE, M.Si (Penjabat)	2019-2021
16	Irjen Pol (Purn Drs). Murad Ismail	2019-2024	Ir. Sadali IE, M.Si, IPU	2022-2024
17	Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M	2025-Sekarang	Ir. Sadali IE, M.Si, IPU	2025-Sekarang

1.4. Sistematis Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematis penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2024 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Memuat informasi tentang Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, Landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan Sistematis penulisan catatan atas laporan keuangan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3 Gambaran Umum Wilayah Provinsi Maluku

1.4 Sistematis Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD.

Memuat informasi tentang ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan pencapaian target kinerja APBD

2.1 Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

2.2 Kebijakan Umum dan Strategi dan Prioritas APBD

2.3 Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Memuat informasi tentang ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

3.1 Strategi dan Sumber Daya Pencapaian Tujuan

3.2 Realisasi dan Rencana Kinerja Keuangan

3.3 Prosedur Pelaporan Pencapaian Kinerja Keuangan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Memuat informasi tentang entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan serta penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

4.1 Tujuan

4.2 Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan

4.3 Pengguna dan Kebutuhan Informasi

4.4 Unsur/Elemen

4.5 Pengakuan Unsur-unsur Laporan Keuangan

4.6 Asumsi Dasar

4.7 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

4.8 Kendala Informasi Akuntansi yang Relevan dan Andal

- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**
Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan
- 5.A Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.B Neraca
 - 5.C Laporan Arus Kas
 - 5.D Laporan Operasional
 - 5.E Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.F Laporan Perubahan Ekuitas
- Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan**
Memuat informasi tentang visi, misi Provinsi Maluku dan informasi non keuangan lainnya
- 6.1 Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Provinsi Maluku
 - 6.2 Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Maluku
- Bab VII Penutup**

BAB II

**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN
KEUANGAN DAN PENCAPAIAN
TARGET EKONOMI APBD**

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET
EKONOMI APBD

2.1. Ekonomi Makro Dan Kebijakan Keuangan

1. Kebijakan Ekonomi Makro Pemerintah Provinsi Maluku

Arah kebijakan ekonomi secara nasional menekankan pada percepatan pembangunan dengan berlandaskan pada keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 7 (Tujuh) prioritas nasional yaitu terdiri:

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan jaminan pemerataan
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
- 4) Revolusi mental dan Pembangunan kebudayaan
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- 6) *Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim*
- 7) Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam pelaksanaannya, terdapat pedoman 8 Arah Kebijakan, yaitu: 1) Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan; 3) Penguatan Daya Saing Usaha; 4) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan; 5) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi; 6) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas; 7) Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan 8) Pelaksanaan Pemilu 2024.

Arah kebijakan pembangunan daerah provinsi Maluku tahun 2019-2024 yaitu "Pemantapan Daya Saing Daerah melalui Peningkatan Ekonomi, Penguatan Sumber Daya Manusia dan Konektivitas". Fokus/tema pembangunan daerah provinsi Maluku tahun 2024 yaitu "Pemantapan Maluku yang Sejahtera dan Berdaulat". Arah kebijakan pembangunan ini dijabarkan dalam 7 prioritas daerah yaitu: 1) Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran; 2) Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan; 3) Pematapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata; 4) Pemantapan kualitas Pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau; 5) Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul; 6) Pemantapan pemerataan infrastruktur dan konektivitas yang merata dan berkualitas; 7) Optimalisasi Reformasi Birokrasi menuju Good Governance.

Searah dengan 7 (Tujuh) prioritas pembangunan nasional dan daerah, kebijakan ekonomi makro Pemerintah Provinsi Maluku dalam pembangunan

Daerah Provinsi Maluku yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah, peningkatan kualitas dan kapasitas SDM yang unggul, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang lengkap dan terjangkau, penguatan industri daerah berbasis komoditas unggul, peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, daya beli masyarakat, ketersediaan pangan daerah, pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pengawasan dan pengendalian pembangunan yang berwawasan lingkungan, penguatan mitigasi resiko bencana daerah, penguatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah, peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan dasar, aktivitas kepemudaan dan olahraga, peningkatan aksesibilitas dan kualitas destinasi wisata, peningkatan kompetensi dan kemandirian wirausaha muda, peningkatan peran dan kualitas hidup perempuan, perlindungan anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam pembangunan.

Kebijakan ekonomi makro Pemerintah Provinsi Maluku diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkualitas, dengan tetap mempertahankan stabilitas ekonomi melalui pengendalian laju inflasi. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi diharapkan tercipta peningkatan pemerataan pertumbuhan ekonomi baik di kota maupun di desa-desa dan menurunnya tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di wilayah Provinsi Maluku.

Arah kebijakan makro Pemerintah Provinsi Maluku dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Maluku pada Tahun 2024 berfokus pada : *(Sumber: Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024)*

a. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Maluku

Perekonomian Maluku didominasi oleh 5 kategori lapangan usaha yaitu Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Perdagangan besar dan eceran. Pada tahun 2024 pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB) triwulan IV sebesar 6,52 dibandingkan triwulan IV tahun 2023 (YoY) mengalami peningkatan sebesar 1,75 dan pertumbuhan ekonomi juga meningkat apabila dibandingkan dengan triwulan III tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV tahun 2024 terjadi di hampir seluruh lapangan kerja, pertumbuhan tertinggi pada industri pengolahan mengalami pertumbuhan 11,64 persen, selanjutnya diikuti oleh usaha administrasi pemerintahan yang meningkat 9,88 persen, sementara itu, lapangan usaha pertanian, kehutanan, perikanan memberikan andil terhadap pertumbuhan perekonomian Maluku sebesar 23,36 persen pada triwulan IV tahun 2024. Sedangkan pertumbuhan ekonomi menurut pengeluaran pada triwulan IV tahun 2024, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor luar negeri yang tumbuh sebesar 24,98 persen.

b. Laju Inflasi di Maluku

Perkembangan inflasi tahunan di Provinsi Maluku pada triwulan II tahun 2024 kembali menunjukkan penurunan setelah mengalami tren peningkatan sejak triwulan II tahun 2023. Indeks Harga Komoditas (IHK) di Provinsi Maluku

Tabel II.6
Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, 2021 – 2024

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024
Kepulauan Tanimbar	9,69	9,77	9,91	9,92
Maluku Tenggara	9,76	9,78	9,79	9,84
Maluku Tengah	9,68	9,76	9,78	9,79
Buru	8,79	8,99	9,01	9,02
Kepulauan Aru	8,83	8,87	8,97	9,21
Seram Bagian Barat	8,92	9,24	9,35	9,59
Seram Bagian Timur	8,46	8,71	8,82	9,00
Maluku Barat Daya	8,59	8,77	8,92	9,13
Buru Selatan	7,95	8,06	8,23	8,48
Ambon	12,20	12,21	12,22	12,24
Tual	10,53	10,54	10,66	10,67
Maluku	10,03	10,19	10,20	10,26

Sumber Data : Maluku Dalam Angka 2024, BPS Provinsi Maluku/BPS-Statistics Indonesia

Tabel II.7
Pengeluaran Per Kapita disesuaikan menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku (Ribu Rupiah) 2021-2024

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024
Kepulauan Tanimbar	6.335	6.473	6.722	7.091
Maluku Tenggara	7.580	7.795	8.174	8.553
Maluku Tengah	10.243	10.406	10.788	11.183
Buru	10.347	10.414	10.879	11.261
Kepulauan Aru	7.623	7.333	8.133	8.488
Seram Bagian Barat	8.720	8.890	9.324	9.706
Seram Bagian Timur	9.480	9.591	10.020	10.049
Maluku Barat Daya	6.918	7.010	7.223	-
Buru Selatan	7.600	7.716	8.108	-
Ambon	14.148	14.405	14.492	15.196
Tual	7.405	7.519	7.825	-
Maluku	8.770	8.876	9.278	9.684

Sumber Data : Maluku Dalam Angka 2024, BPS Provinsi Maluku/ BPS-Statistics Indonesia

Gini ratio merupakan metode yang digunakan untuk mengukur adanya ketidaksetaraan ataupun ketimpangan ekonomi dengan berdasarkan distribusi pendapatan ataupun kekayaan yang ada dalam suatu populasi. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Berdasarkan data BPS Provinsi Maluku, pada September 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Maluku yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,291. Angka ini naik 0,009 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2024 yang sebesar 0,282. Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2024 tercatat sebesar 0,284, naik dibanding Gini Ratio Maret 2024 yang sebesar 0,277. Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2024 tercatat sebesar 0,236, naik dibanding Gini Ratio Maret 2024 yang sebesar 0,233. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia pada September 2024, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 22,64 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada September 2024 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 22,93 persen dan untuk daerah perdesaan angkanya tercatat sebesar 25,55 persen, yang berarti keduanya tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur dari hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, khususnya dalam bidang ekonomi. Indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang, karena pada dasarnya aktivitas ekonomi adalah satu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa (output) maka pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memberi dampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi.

Pertumbuhan nasional/regional dapat saja terjadi tanpa memberi dampak positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat, hal ini bisa disebabkan tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dari pada tingkat pertumbuhan pendapatan regional. Bagi daerah, indikator ini sangat dibutuhkan untuk menilai kinerja pembangunan yang telah dilaksanakan, serta berguna pula untuk menentukan arah pembangunan pada masa yang akan datang.

Produk Domestik Regional Bruto merupakan nilai tambah bruto atau balas jasa faktor produksi yang dihasilkan di wilayah domestik suatu negara/daerah yang timbul akibat berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

PDRB dengan pendekatan produksi diperoleh dari selisih nilai barang dan jasa yang dihasilkan dikurangi bahan baku yang digunakan sebagai input ditambah pajak atas produk dikurangi subsidi atas produk.

PDRB dengan pendekatan pengeluaran diperoleh dari penjumlahan seluruh pengeluaran barang dan jasa untuk rumah tangga, Lembaga Non Profit yang melayani rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembetulan modal tetap bruto, perubahan inventori dan ekspor dikurangi impor barang dan jasa.

PDRB dengan pendekatan pendapatan diperoleh dari jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode perhitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan tujuannya untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Tabel II.8
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
di Provinsi Maluku (Miliar Rupiah), 2020-2024

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	11.103,06	11.280,68	12.651,15	13.949,70	14.781,47
B	Pertambangan dan Penggalian	1.016,03	1.176,99	1.409,66	1.081,75	1.051,42
C	Industri Pengolahan	2.363,46	2.659,50	3.092,58	3.662,80	3.950,35
D	Pengadaan Listrik dan Gas	44,08	47,54	50,93	56,35	60,19
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	191,42	202,90	212,78	228,98	236,52
F	Konstruksi	3.632,59	3.870,75	4.162,61	4.542,91	4.870,75
G	Pengadaan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.120,99	6.493,69	7.197,68	7.939,03	8.774,27
H	Transportasi dan Pergudangan	2.097,03	2.366,04	2.804,96	3.182,71	3.401,45
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	727,02	747,10	798,07	849,41	909,24
J	Informasi dan Komunikasi	1.408,01	1.534,19	1.693,40	1.841,84	1.940,62
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.912,11	2.080,35	2.237,10	2.374,96	2.483,44
L	Real Estate	131,44	138,43	146,15	154,76	163,12
M,N	Jasa Perusahaan	450,82	475,10	520,84	555,82	591,23
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10.576,80	11.102,45	11.958,14	12.578,99	13.484,67
P	Jasa Pendidikan	2.689,05	2.822,54	3.014,36	3.137,10	3.351,30
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.042,15	1.115,13	1.243,08	1.401,53	1.555,76
R,S,T,U	Jasa Lainnya	757,39	780,27	864,49	951,16	1.040,45
	PRODUK DOSMETIK REGIONAL BRUTO	46.152,82	46.263,47	48.893,68	58.489,79	62.646,24

Sumber Data : Maluku Dalam Angka 2025, BPS Provinsi Maluku

Tabel II.8 menunjukkan bahwa nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di Maluku menunjukkan bahwa sektor-sektor yang mempengaruhi kegiatan perekonomian atau struktur lapangan usaha sebagian masyarakat di Maluku adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih memiliki andil yang dominan dalam struktur perekonomian Provinsi Maluku, sektor lain yang mendukung struktur perekonomian di Provinsi Maluku yaitu sektor administrasi, pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor konstruksi. Adapun lapangan usaha lainnya di tahun 2024 yang pertumbuhannya positif adalah lapangan usaha industri pengolahan, lapangan usaha pengadaan listrik dan gas, lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, lapangan usaha konstruksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, lapangan usaha informasi dan komunikasi, lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi, lapangan usaha real estate, lapangan usaha jasa perusahaan, dan lapangan usaha jasa pendidikan.

2.2. Kebijakan Umum Dan Strategi Dan Prioritas APBD

Kerangka ekonomi makro tahun 2024 Pemerintah menyusun strategi kebijakan fiskal yang ditunjukkan untuk pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi agar bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Arah kebijakan anggaran pemerintah yaitu meneruskan program *pro-poor* dan *pro-employment* untuk mengembalikan tren penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Selain itu Pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan program-program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan.

Kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 diatas rata-rata nasional. Kebijakan ekonomi makro dalam tahun 2024 diarahkan untuk memantapkan laju pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah di Maluku. Selain itu kebijakan makro juga diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan mengurangi pengangguran.

Pengembangan dan peningkatan khususnya pada sektor-sektor produktif antara lain pertanian, perikanan, pariwisata, pertambangan dan energi. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha dilakukan dengan menghilangkan hambatan-hambatan yang ada seperti optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk kemudahan dan mempersingkat lama perijinan, kepastian hukum terhadap usaha, menyehatkan iklim ketenagakerjaan, penyediaan infrastruktur serta peningkatan aksesibilitas dunia usaha dan masyarakat kepada lembaga keuangan. Disamping itu, usaha kecil, menengah dan koperasi perlu didorong peranannya, terutama dengan meningkatkan aksesnya ke sumber daya pembangunan.

Pengelolaan keuangan daerah Provinsi Maluku dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, yaitu objektif, efektif dan efisien, transparan, akuntabel dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sebagai pencerminan *best practices* dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Maluku 2024 pada umumnya diarahkan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan target kinerja pada RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2005-2025 serta RPJMD Teknokratik Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024.

1. Pengelolaan Pendapatan

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan daerah. Kebijakan pendapatan daerah tahun 2024 disesuaikan dengan kewenangan, struktur, pendapatan daerah dan asal pendapatannya. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada upaya peningkatan kapasitas fiskal melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan aspek kewenangan, keadilan dan kepatutan serta kemampuan masyarakat.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun

anggaran. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dan bersifat transfer dengan prinsip *money follows function*. Salah satu tujuan pemberian dana perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas dalam mengelola potensi ekonomi daerah. Sedangkan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan Dana Perimbangan yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, maka upaya-upaya yang dilakukan antara lain:

- (1) Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
- (2) Penguatan kelembagaan dan SDM petugas pemungut pajak dan retribusi daerah
- (3) Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama diluar pajak dan retribusi daerah;
- (4) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
- (5) Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antara SKPD yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
- (6) Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan pengelolaan pendapatan daerah;
- (7) Meningkatkan partisipasi dan peran pihak ketiga penyediaan biaya pembangunan daerah;
- (8) Meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui peningkatan kapasitas sistem online pembayaran pajak, samsat keliling, serta penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak;
- (9) Meningkatkan informasi dan komunikasi pajak daerah;
- (10) Meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antara instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah;
- (11) Membangun sistem pembayaran pajak melalui elektronik payment (*e-payment*) dan secara bertahap menghapus sistem pembayaran pajak melalui petugas pajak.

2. Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh daerah. Baik tidaknya kualitas belanja daerah sangat ditentukan oleh pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah daerah. Daerah selalu dihadapkan pada kondisi *input* dana yang terbatas, untuk itu maka daerah dituntut untuk mempunyai strategi yang jitu dalam mengelola

dan mengalokasikan secara efisien sehingga mampu memberikan *output* layanan publik yang optimal.

Terkait dengan itu maka Pemerintah Provinsi Maluku dalam Tahun 2024 merumuskan kebijakan belanja daerah dengan tetap berpedoman pada prinsip - prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) serta memperhatikan prestasi kerja dari setiap perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsi dari masing-masing SKPD. Terdapat beberapa alasan yang mendasari dilakukannya perubahan kebijakan belanja daerah yaitu dalam rangka tindaklanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Kebijakan Pemerintah Pusat yang mewajibkan Daerah untuk mendanai keikutsertaan daerah Pada PON ke-21 di Aceh dan MTQ Tingkat Nasional ke-30 di Samarinda. Hal ini menyebabkan perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan belanja pada setiap Organisasi Perangkat Daerah dengan tetap menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat terutama untuk masyarakat miskin.

Perubahan kebijakan belanja daerah ini diarahkan dalam rangka Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendesak dan prioritas dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta pengendalian inflasi dan dampaknya, Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar berupa pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial, Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, Menyelaraskan alokasi belanja berbasis kinerja sejalan dengan pendelegasian wewenang pada setiap SKPD.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Kebijakan penerimaan pembiayaan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Satu-satunya sumber penerimaan pembiayaan di provinsi Maluku hanya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2023 tersebut dianggarkan kembali pada Perubahan APBD Provinsi Maluku Tahun 2024 atau sebesar nilai SiLPA tersebut.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah. Sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal. Pada Tahun Anggaran 2024, Pengeluaran Pembiayaan diproyeksikan untuk pembayaran pokok hutang yang jatuh tempo.

2.3. Target Kinerja APBD

1) Pendapatan Daerah

Indikator pencapaian target kinerja APBD untuk pendapatan daerah merupakan persentase realisasi pendapatan baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah dibandingkan dengan jumlah anggaran pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBD. Dalam Tahun Anggaran 2024, target pendapatan daerah sebesar Rp3.276.879.595.646,00 sedangkan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp3.086.200.017.578,00 atau sebesar 94,18% dari anggaran yang ditetapkan.

2) Belanja Daerah

Indikator pencapaian target belanja daerah merupakan persentase realisasi belanja daerah, baik belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer sesuai dengan program dan kegiatan dibandingkan dengan jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan dalam APBD. Dalam tahun anggaran 2024, anggaran belanja sebesar Rp3.238.523.726.031,00 dengan realisasinya Rp3.042.434.960.285,66 atau 93,95% dari anggaran yang ditetapkan.

3) Pembiayaan Daerah

Indikator pencapaian target pembiayaan daerah merupakan persentase realisasi belanja daerah, baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan dibandingkan dengan jumlah anggaran pembiayaan yang telah ditetapkan dalam APBD. Dalam Tahun Anggaran 2024, target pembiayaan daerah netto sebesar (Rp38.355.869.615,00) sedangkan realisasi pembiayaan daerah netto sebesar (Rp38.302.146.357,23) atau sebesar 99,86% dari anggaran yang ditetapkan. Pencapaian target pendapatan daerah dan belanja daerah selanjutnya akan diuraikan pada bab III, yaitu Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN

KINERJA KEUANGAN

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Strategi dan Sumber Daya Pencapaian Tujuan

A. Strategi Pencapaian Tujuan

Dalam rangka pencapaian tujuan seperti yang dicantumkan dalam APBD tahun 2024, baik segi pendapatan maupun segi belanja, diupayakan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dan melakukan efisiensi, efektivitas dan ekonomis untuk belanja yang dirinci dalam urusan, program dan kegiatan.

Kebijakan yang ditempuh dalam rangka peningkatan pendapatan terutama pendapatan asli daerah (PAD) tetap diupayakan dengan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat, melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan usaha untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian pungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan, serta mengoptimalkan kinerja BUMD dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.

Kebijakan Belanja Daerah yang ditempuh diarahkan dalam rangka :

- a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendesak dan prioritas dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta pengendalian inflasi dan dampaknya.
- b. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2004.
- c. Belanja Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar berupa pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- d. Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.
- e. Menyelaraskan alokasi belanja berbasis kinerja sejalan dengan pendelegasian wewenang pada setiap SKPD.

Prioritas merupakan suatu proses dinamis dalam pembuatan keputusan atau tindakan pada saat tertentu, dinilai paling penting dengan dukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan. Penetapan prioritas tidak hanya mencakup keputusan apa yang penting untuk dilakukan lebih dahulu dibandingkan program atau kegiatan yang lain, tetapi perlu juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Dalam prioritas, skala atau peringkat ditetapkan dan diklasifikasikan berdasarkan fungsi-fungsi. Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan

yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dipilih oleh daerah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebutuhan masyarakat yang terkristalisasi dalam skenario, pembangunan daerah memiliki volume yang cukup besar, sedangkan pada sisi supply sumber daya keuangan daerah memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, pemilihan prioritas kegiatan serta efisiensi sumber daya dengan tetap memperhatikan efektifitas tujuan yang telah ditetapkan, menjadi hal yang teramat penting dalam merancang sistem dan mekanisme alokasi pemanfaatan sumber daya keuangan daerah.

Prioritas pembangunan daerah Maluku pada tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan;
3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata;
4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau;
5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju sumber daya manusia Maluku yang unggul;
6. Pemantapan pemerataan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau yang merata dan berkualitas;
7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju *Good Governance*.

B. Sumber Daya yang Digunakan untuk Mencapai Tujuan

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub sistem dari pengelolaan keuangan nasional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan yang diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Sejalan dengan itu, maka pengelolaan keuangan daerah Provinsi Maluku dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, yaitu objektif, efektif dan efisien, transparan, akuntabel dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sebagai pencerminan *best practices* dalam pengelolaan keuangan daerah.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan satu kesatuan dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai fungsi antara lain:

- a) Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
- b) Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
- c) Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- d) Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
- e) Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- f) Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan daerah. Kebijakan pendapatan daerah tahun 2024 disesuaikan dengan kewenangan, struktur, pendapatan daerah dan asal pendapatannya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah merupakan hasil penerimaan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangganya yang diupayakan dengan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat.

Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dan bersifat transfer dengan prinsip *money follows program*. Salah satu tujuan pemberian dana perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas dalam mengelola potensi ekonomi daerah. Sedangkan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan Dana Perimbangan yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang terdiri dari Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah di dalam APBD terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sumber pendapatan daerah, yang dapat dipantau dan dikendalikan secara baik adalah pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Dimana PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan

otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi dan merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemandirian dan kemampuan daerah dalam berotonomi. Sumber-sumber PAD pada lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, khususnya pajak daerah hingga saat ini masih menjadi tumpuan utama pendapatan daerah. Elemen pajak Provinsi Maluku yang besar kontribusinya terhadap PAD adalah Pajak Rokok (PR), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

3.2. Realisasi dan Rencana Kinerja Keuangan

A. Realisasi

Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Maluku tahun 2024 dapat diikhtisarkan seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.1
Ikhtisar Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Anggaran	%
1	Pendapatan	3.276.879.595.646,00	3.086.200.017.578,00	94,18
2	Belanja	3.238.523.726.031,00	3.042.434.960.285,66	93,95
3	Pembiayaan	(38.355.869.615,00)	(38.302.146.357,23)	99,86

a. Realisasi Pendapatan

Tabel III.1 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah tahun 2024 sebesar Rp3.086.200.017.578,00 atau 94,18% dari anggaran pendapatan sebesar Rp3.276.879.595.646,00.

Ringkasan realisasi Pendapatan adalah sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp652.248.933.754,00 atau 78,14% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp834.674.802.646,00. Hal ini disebabkan;
 - (a) Pada tahun 2024 realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp537.680.579.892,00 atau sebesar 97,55% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp551.164.095.518,00;
 - (b) Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2024 dengan capaian sebesar Rp28.220.404.387,00 atau 56,91% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp49.590.987.600,00;
 - (c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2024 dengan capaian sebesar Rp34.366.552.156,00 atau 54,51% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp63.050.867.181,00;
 - (d) Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, tahun 2024 sebesar Rp51.981.397.319,00 atau sebesar 30,42% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp170.868.852.347,00;
- 2) Pendapatan Transfer pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp2.429.052.777.544,00 atau 99,48% dari anggaran sebesar Rp2.441.784.793.000,00. Dana Alokasi Umum yang penerimaannya

mencapai Rp1.626.314.998.231,00 atau 99,64% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.632.179.988.000,00. Penerimaan Bagi Hasil Pajak mencapai Rp77.418.827.922,00 atau 109,92% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp70.430.943.000,00. Penerimaan Dana Alokasi Khusus mencapai Rp725.318.951.391,00 atau 98,13% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp739.173.862.000,00.

- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2024 terealisasi sebesar Rp4.898.306.280,00 atau 1.166,26% dari anggaran sebesar Rp420.000.000,00.

b. Realisasi Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah tahun 2024 sebesar Rp3.042.434.960.285,66 atau 93,95% dari anggaran belanja daerah sebesar Rp3.238.523.726.031,00, Rincian realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Belanja Operasi Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp2.362.256.828.481,66 atau sebesar 94,67% dari anggaran sebesar Rp2.495.343.443.824,03, terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.129.294.947.956,05 atau 98,15% dari anggaran sebesar Rp1.150.527.603.340,03.
 - b. Belanja Barang tahun 2024 terealisasi sebesar Rp867.848.630.912,61 atau sebesar 89,55% dari anggaran sebesar Rp969.160.341.927,00.
 - c. Belanja Bunga tahun 2024 terealisasi sebesar Rp758.530.701,00 atau 75,00% dari anggaran sebesar Rp1.011.374.216,00.
 - d. Belanja Subsidi tahun 2024 terealisasi sebesar Rp667.985.830,00 atau 84,72% dari anggaran sebesar Rp788.430.000,00.
 - e. Belanja Hibah tahun 2024 terealisasi sebesar Rp360.292.649.810,00 atau 97,45% dari anggaran sebesar Rp369.712.384.341,00.
 - f. Belanja Bantuan Sosial tahun 2024 terealisasi sebesar Rp3.394.083.272,00 atau 81,92% dari anggaran sebesar Rp4.143.310.000,00.
2. Belanja Modal pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp384.445.739.993,00 atau 87,44% dari anggaran sebesar Rp439.676.656.616,00. Rincian Realisasi Belanja Modal Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :
 - a. Belanja Tanah tahun 2024 tidak ada realisasi dan tidak dianggarkan.
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2024 terealisasi sebesar Rp75.529.559.323,00 atau sebesar 88,24% dari anggaran sebesar Rp85.591.999.305,00.
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung tahun 2024 terealisasi sebesar Rp207.105.737.214,00 atau 86,61% dari anggaran sebesar Rp239.112.859.661,00.

- d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp100.659.192.956,00 atau 88,96% dari anggaran sebesar Rp113.147.301.950,00.
 - e. Belanja Aset Tetap Lainnya tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.003.620.500,00 atau 61,01% dari anggaran sebesar Rp1.644.895.700,00.
 - f. Belanja Aset Lainnya tahun 2024 terealisasi sebesar Rp147.630.000,00 atau 82,20% dari anggaran sebesar Rp179.600.000,00.
3. Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp.77.331.000,00 atau 5,16% dari anggaran sebesar Rp 1.500.000.000,00.
 4. Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024 merupakan belanja transfer Bagi Hasil Pajak daerah terealisasi sebesar Rp295.655.060.811,00 atau 97,90% dari anggaran sebesar Rp302.003.625.590,97.

c. Realisasi Pembiayaan Daerah

Total realisasi Pembiayaan Netto sebesar (Rp38.302.146.357,23) atau 99,86% dari anggaran sebesar (Rp38.355.869.615,00) dengan rincian sebagai berikut :

1. Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp98.370.079.274,77 atau sebesar 100,05% dari anggaran sebesar Rp98.316.356.017,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penggunaan SiLPA Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp98.370.079.274,77 atau sebesar 100,05% dari anggaran sebesar Rp98.316.356.017,00.
2. Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2024 terdiri dari realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo terealisasi sebesar Rp136.672.225.632,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp136.672.225.632,00.

B. Rencana Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah Provinsi Maluku dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, yaitu objektif, efektif dan efisien, transparan, akuntabel dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sebagai pencerminan *best practices* dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2024 pada umumnya diarahkan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan target kinerja pada RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2005-2025 serta RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 dengan tetap memperhatikan arah kebijakan pembangunan serta target-target pembangunan daerah dan nasional pada tahun 2024.

1) Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan daerah. Kebijakan pendapatan daerah tahun 2024 disesuaikan dengan kewenangan, struktur, pendapatan daerah dan asal pendapatannya. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada upaya

peningkatan kapasitas fiskal melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan aspek kewenangan, keadilan dan kepatutan serta kemampuan masyarakat.

Pendapatan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dan bersifat transfer dengan prinsip *money follows function*. Salah satu tujuan pemberian dana perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas dalam mengelola potensi ekonomi daerah. Sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan Dana Perimbangan yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, maka upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

- (1) Memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPTD) dan Badan Pendapatan;
- (2) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
- (3) Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan;
- (4) Meningkatkan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
- (5) Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak;
- (6) Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional;
- (7) Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan;
- (8) Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak;

- (9) Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai berikut:

- (1) Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPH OPDN), PPh Pasal 21, pajak ekspor, dan PPh Badan.
- (2) Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan.
- (3) Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat untuk dana perimbangan dan kabupaten/kota untuk obyek pendapatan sesuai kewenangan provinsi.

Perkiraan Pendapatan Daerah dalam RKPD Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.2
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Maluku Tahun 2021-2025 (Juta Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah				
		Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2024	Proyeksi Target TA 2025
1	2	4	5	6	6	7
1	PENDAPATAN					
1.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	552.191,50	637.948,96	664.661,91	652.248,93	873.011,03
1.1.1.	Pajak Daerah	414.045,98	598.236,26	528.323,42	537.680,57	601.845,84
1.1.2.	Retribusi Daerah	29.668,99	19.936,70	29.438,15	28.220,40	77.807,89
1.1.3.	Bagi Hasil Laba Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	40.549,37	22.733,97	45.249,71	34.366,55	63.000,00
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang Sah	67.927,17	97.042,03	61.650,63	51.981,39	130.357,30
1.2.	Dana Perimbangan	2.711.163,63	2.273.932,59	2.403.604,83	2.429.052,77	2.374.340,73
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/ Hasil Bukan Pajak	98.590,69	83.954,47	82.908,85	77.418,82	78.843,77
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	1.523.748,76	1.520.592,10	1.578.757,74	1.626.314,99	1.672.984,49
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	1.088.824,18	630.786,01	741.938,24	725.318,95	622.512,47
2.1.2	Dana Insentif Daerah	-	38.600,01	-	-	-
1.3.	Lain - Lain Pendapatan Yang Sah	1.588,15	3.633,92	299,70	4.898,30	321,00
1.3.1.	Pendapatan Hibah	1.588,15	3.633,92	299,70	4.898,30	321,00

No.	Uraian	Jumlah				
		Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2024	Proyeksi Target TA 2025
1	2	4	5	6	6	7
1.3.2.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-
1.3.6.	Dana Penguatan Infrastruktur, Desentralisasi Fiskal, dan Percepatan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-
1.3.7	PT Jasa Raharja	-	-	-	-	-
1.3.8	Loan ADB	-	-	-	-	-
1.3.9	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan		3.269.499,78	2.915.515,47	3.068.566,44	3.086.200,01	3.247.672,76

2) Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh daerah. Baik tidaknya kualitas belanja daerah sangat ditentukan oleh pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah daerah. Daerah selalu dihadapkan pada kondisi *input* dana yang terbatas, untuk itu maka daerah dituntut untuk mempunyai strategi yang jitu dalam mengelola dan mengalokasikan secara efisien sehingga mampu memberikan *output* layanan publik yang optimal.

Terkait dengan itu maka Pemerintah Provinsi Maluku dalam Tahun 2024 merumuskan kebijakan belanja daerah dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) serta memperhatikan prestasi kerja dari setiap perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsi dari masing-masing SKPD. Kebijakan penganggaran belanja daerah dalam Tahun Anggaran 2024 senantiasa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pola pengaturan yang *proporsional, efektif dan efisien dalam menunjang pelaksanaan prioritas-prioritas pembangunan tahun 2024*. Disamping itu pula, kebijakan belanja daerah tahun 2024 tetap ditekankan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat termasuk wajib belajar pendidikan dasar 12 (dua belas) tahun atau pendidikan murah dan bermutu, pengobatan gratis bagi masyarakat dan upaya memenuhi kebutuhan pelayanan dasar termasuk pembangunan perdesaan, sehingga pada akhirnya dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tergambar melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan keuangan daerah, maka kebijakan belanja daerah Provinsi Maluku tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat. Komponen belanja langsung wajib dan mengikat meliputi: Honorarium Pegawai ASN BLUD; Belanja Jasa Kantor Listrik, Air, Telepon/Internet); Belanja Premi Asuransi; Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir; Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor; dan Belanja Beasiswa Pendidikan PNS.
2. Diarahkan untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat terutama untuk pendanaan agenda Nasional yaitu Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden di bulan Februari Tahun 2024 serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak di bulan November 2024.
3. Dialokasikan untuk membiayai belanja dalam rangka pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah serta pelayanan dasar, yang diarahkan pada:
 - a. Prioritas pembangunan daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yaitu: percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran; pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan; pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata; pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau; penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul; pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas; peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mutu layanan publik;
 - b. Pemenuhan sasaran pembangunan dalam rangka perwujudan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2019-2024;
 - c. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) kewenangan Provinsi meliputi 19 jenis pelayanan dasar yaitu: pendidikan menengah; pendidikan khusus; pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi; pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota; penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota; penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi; pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi; rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti; rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti; rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di

dalam panti; rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

4. Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).
5. Sinkronisasi prioritas pembangunan dalam RPJMN tahun 2020–2024 dan rencana kerja Pemerintah (RKP).
6. Penggunaan dana fungsi Pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
7. Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Provinsi Maluku secara konsisten dan berkesinambungan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani.
8. Dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan Pemerintah lainnya untuk mendanai program-program perangkat daerah yang menjadi kewenangan provinsi namun tidak menjadi prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2019-2024, serta merupakan program pendukung penyelenggaraan perkantoran.

Selain memperhatikan prioritas-prioritas pembangunan daerah Provinsi Maluku dalam Tahun 2024, perumusan kebijakan belanja daerah tetap berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) serta memperhatikan prestasi kerja dari setiap perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsi dari masing-masing SKPD.

Rancangan belanja daerah provinsi maluku dapat dilihat pada RKPD Provinsi Maluku Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel III.3
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Provinsi Maluku Tahun 2021-2025 (Juta Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah				
		Reallsasi T.A. 2021	Reallsasi T.A. 2022	Reallsasi T.A 2023	Reallsasi T.A 2024	Proyeksi Target T.A 2025
2	Belanja Daerah	3.818.867,10	3.053.175,36	2.984.803,40	3.042.434,96	3.136.000,54
2.1	Belanja Operasi dan Belanja Modal	3.536.092,57	2.772.788,60	2.705.294,52	2.746.702,56	2.803.909,68
2.2	Belanja Tidak Terduga	63.047,80	17.420,25	0,00	77.331,00	15.000,00
	Belanja Tidak Terduga	63.047,80	17.420,25	0,00	77.331,00	15.000,00
2.3	Belanja Transfer	219.726,74	262.966,51	279.508,88	295.655,06	317.090,85
	Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/ Kota	219.726,74	262.966,51	279.508,88	295.655,06	305.090,85
	Belanja Bantuan Keuangan antar Kabupaten/Kota	-	-	-	-	12.000,00

3) Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Apabila anggaran diperkirakan defisit, maka perlu dicari sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dan sebaliknya, apabila anggaran di perkirakan surplus maka harus di manfaatkan melalui pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan daerah yang perlu atau harus dibayar kembali. Penerimaan Pembiayaan Daerah meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah. Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, Penerimaan Pembiayaan Provinsi Maluku dalam Tahun Anggaran 2024 diperkirakan hanya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran daerah yang akan diterima kembali. Pengeluaran Pembiayaan Daerah meliputi Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Hutang yang Jatuh Tempo, dan Pemberian Pinjaman Daerah. Dalam Tahun Anggaran 2024, Pengeluaran Pembiayaan daerah diarahkan untuk pembayaran cicilan pokok pinjaman PEN kepada PT. Sarana Multi Investama (SMI). Untuk lebih jelasnya, gambaran pembiayaan daerah tahun 2024 dapat diikuti pada tabel berikut ini :

Tabel III.4
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2021-2025

No.	Uraian	Jumlah				
		Realisasi T.A. 2021	Realisasi T.A. 2022	Realisasi T.A 2023	Realisasi T.A 2024	Proyeksi Target T.A 2025
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	851.689,06	294.939,16	152.779,27	98.370,07	25.000,00
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	343.328,07	294.939,16	152.779,27	98.370,07	25.000,00
3.1.2.	Penerimaan Kembali Investasi non	-	-	-	-	-
3.1.3.	Pinjaman dari Pemerintah	508.360,99	-	-	-	-
3.1.4.	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	-	-	-	-	-
3.1.5.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	6.000,00	4.500,00	138.172,23	136.672,22	136.672,23

No.	Uraian	Jumlah				
		Realisasi T.A. 2021	Realisasi T.A. 2022	Realisasi T.A. 2023	Realisasi T.A. 2024	Proyeksi Target T.A. 2025
3.2.1.	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	6.000,00	4.500,00	1.500,00	-	-
3.2.2.	Pengembalian Pokok Hutang	-	-	136.672,23	136.672,22	136.672,23
	Pembentukan Dana Cadangan		-	-	-	-
	Pembayaan Neto	845.689,06	290.439,16	14.607,04	(38.302,14)	(111.672,23)

3.3. Prosedur Pelaporan Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Maluku tahun 2024 dilaksanakan dengan menggunakan 2 (dua) aplikasi secara paralel yakni Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Manajemen Keuangan Daerah. Dengan digunakannya dua aplikasi dalam pengelolaan keuangan daerah dari satu sisi nampak seakan-akan terdapat ketidakefisienan, namun hal ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Maluku untuk menghasilkan data-data keuangan yang akurat, handal dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Tujuan

1. Kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah ini mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan untuk merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah.
2. Tujuan kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah adalah sebagai acuan bagi:
 - a) Penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
 - b) Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan
 - c) Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi.

4.2. Peranan Dan Tujuan Pelaporan Keuangan

1. Peranan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

1) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

2) Keseimbangan Antar generasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

2. Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

4.3. Pengguna dan Kebutuhan Informasi

1. Pengguna Laporan Keuangan

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah daerah, namun tidak terbatas pada:

1. Masyarakat;
2. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
4. Pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat)

2. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang

diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang diharapkan, yaitu:

1. Relevan;
2. Andal;
3. Dapat dibandingkan; dan
4. Dapat dipahami.

4.4. Unsur atau Elemen Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan jenis unit organisasi terdiri dari:

1. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi yang terdiri dari:
 - a) *Laporan Realisasi Anggaran SKPD*;
 - b) *Neraca SKPD*;
 - c) *Laporan Operasional (LO)*;
 - d) *Laporan Perubahan Ekuitas dan*
 - e) *Catatan atas Laporan Keuangan SKPD*.
2. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh PPKD sebagai entitas akuntansi terdiri dari:
 - a) *Laporan Realisasi Anggaran PPKD*;
 - b) *Neraca PPKD*;
 - c) *Laporan Operasional (LO)*;
 - d) *Laporan Perubahan Ekuitas; dan*
 - e) *Catatan atas Laporan Keuangan PPKD*.
3. Laporan Keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan Pemerintah Daerah secara utuh sebagai entitas pelaporan terdiri dari:
 - a) *Laporan Realisasi Anggaran*;
 - b) *Laporan Perubahan SAL*;
 - c) *Neraca*;
 - d) *Laporan Operasional (LO)*;
 - e) *Laporan Perubahan Ekuitas*;
 - f) *Laporan Arus Kas; dan*
 - g) *Catatan atas Laporan Keuangan*.

Selain laporan keuangan pokok tersebut, entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan jenis laporan keuangan diuraikan sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran`

Laporan Realisasi Anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah menyajikan ikhtisar sumber alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/PPKD/Pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran SKPD/PPKD/pemerintah daerah secara tersanding.

Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat pencapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a) Pendapatan (basis kas);
- b) Belanja (basis kas);
- c) Transfer;
- d) Pembiayaan (*financing*); dan
- e) Penerimaan pembiayaan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya

3. Neraca

Neraca SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah menggambarkan posisi keuangan suatu SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

1. Aset;
2. Kewajiban; dan
3. Ekuitas.

4. Laporan Operasional.

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-Laporan Operasional (basis akrual)
2. Beban (basis akrual)
3. Transfer penerimaan
4. Pos Luar Biasa
5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan kas;
- 2) Pengeluaran kas; dan

6. Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengungkapkan informasi umum entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- 2) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 3) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- 4) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 5) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; dan
- 6) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan.

4.5. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

1. Pengakuan Piutang

Piutang pemerintah daerah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah daerah, antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, ketetapan transfer dari pemerintah pusat dan kerugian daerah serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

1) Piutang Pendapatan

Secara umum, pengakuan piutang pendapatan diakui bersamaan dengan pengakuan terhadap pendapatan pajak-LO/retribusi-LO. Untuk dapat diakui piutang pendapatan, maka harus dipenuhi kriteria:

- (a) Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- (b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

2) Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah

Pengakuan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah dilakukan bersamaan dengan pengakuan terhadap pendapatan daerah-LO. Untuk dapat diakui sebagai Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah, harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a) Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- (b) Telah diterbitkan surat penagihan;
- (c) Khusus piutang transfer diakui setelah didukung hasil rekonsiliasi piutang sisa transfer dengan pemerintah pusat.

3) Piutang Lainnya

(a) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

Bagian Lancar TPA merupakan reklasifikasi dari TPA sebesar nilai TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Pengakuan Bagian Lancar TPA adalah melalui reklasifikasi TPA menjadi Bagian Lancar TPA yang dilakukan pada akhir periode pelaporan.

(b) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.

(c) Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang merupakan reklasifikasi dari Piutang Jangka Panjang sebesar nilai Piutang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Reklasifikasi Piutang Jangka Panjang menjadi Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang dilakukan pada akhir periode pelaporan.

(d) *Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja*

Pencatatan Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban.

Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah daerah), selisihnya direklasifikasi menjadi Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja.

Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/umur piutang. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan kualitas/umur piutang dan besaran penyisihan piutang tidak tertagih, diatur sebagai berikut:

- Kualitas Lancar Umur ≤ 1 tahun = 0,5%
- Kualitas Kurang Lancar Umur > 1 tahun ≤ 2 tahun = 10%
- Kualitas Diragukan Umur > 2 tahun ≤ 5 tahun = 50%
- Kualitas Macet Umur > 5 tahun = 100%

Hal yang sama demikian berlaku pula bagi penentuan mengenai penggolongan kualitas/umur dana bergulir dan penentuan besaran penyisihan dana bergulir.

2. Pengakuan Kas

Dilihat dari bentuknya maka Kas dan Setara Kas dapat dibagi dalam 3 klasifikasi besar yaitu:

a. **Uang Tunai.**

Terdiri atas uang kertas dan koin dalam mata uang rupiah yang dikuasai oleh pemerintah, termasuk didalamnya uang tunai dan koin dalam mata uang asing.

b. **Saldo Simpanan di Bank.**

Adalah seluruh saldo rekening pemerintah yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

c. **Setara Kas.**

Adalah investasi jangka pendek pemerintah, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Termasuk Setara Kas antara lain adalah deposito pemerintah yang berumur 3 (tiga) bulan. Sedangkan apabila dilihat berdasarkan unit pengelolanya maka kas dan setara kas dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Kas dan setara kas Yang Dikelola Bendahara Umum Daerah (BUD)

Kas dan setara kas yang dikelola oleh BUD atau Kuasa BUD terdiri atas Kas dan setara kas pada Rekening di Bank Pemerintah atau Bank Umum lainnya; Kas dan setara kas dapat juga berupa rekening khusus (*special account*) pemerintah yaitu rekening yang dibuka oleh pemerintah daerah pada Bank Pemerintah atau Bank Umum untuk menampung pungutan pihak ketiga yang akan disetorkan ke kas negara atau rekening pihak ketiga.

2) Kas dan Setara Kas yang Dikelola Non BUD (SKPD dan BLUD)

Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya tidak dilakukan oleh BUD, yang antara lain terdiri dari:

(a) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan adalah saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penerimaan di lingkungan SKPD setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

(b) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran satuan kerja.

(c) Kas dan setara kas di Badan Layanan Umum Daerah (Kas di BLUD)

Kas di BLUD adalah saldo kas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD yang merupakan bagian dari kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Kas di BLUD dapat disimpan dalam bentuk tunai atau disimpan pada rekening di bank oleh bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran.

3. Pengakuan Persediaan

a. Persediaan diakui pada saat:

- 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/ atau
- 2) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode *periodik/physical*, yaitu pencatatan persediaan dilakukan diakhir tahun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang (*stock opname*) atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna.

Pencatatan barang persediaan dilakukan berdasarkan satuan barang yang lazim dipergunakan untuk masing-masing jenis barang atau satuan barang lain yang dianggap paling memadai dalam pertimbangan materialitas dan pengendalian pencatatan.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK. Untuk itu, laporan keuangan melampirkan daftar persediaan barang rusak atau usang.

b. **Beban Persediaan**

Beban persediaan diakui pada setiap pembelian/pengadaan barang dalam periode pelaporan dan disesuaikan/dikurangkan dengan nilai persediaan berdasarkan hasil perhitungan stock opname. Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Pemerintah Provinsi Maluku tidak menggunakan Pendekatan Beban pada pengakuan persediaan, dan belum dilaporkan pada Laporan Operasional.

4. Pengakuan Investasi

Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja atau pun pengeluaran pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Apabila dalam pelepasan/penjualan investasi jangka pendek terdapat kenaikan atau penurunan nilai dari nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai penambah atau pengurang SILPA dan sebagai keuntungan atau kerugian pada Laporan Operasional.

Keuntungan diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih tinggi dari nilai tercatatnya, dan kerugian diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih rendah dari nilai tercatatnya.

5. Pengakuan Aset Tetap

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Kriteria untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap adalah:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Pengakuan atas Aset Tetap berdasarkan jenis transaksinya, antara lain perolehan, pengembangan, pengurangan serta penghentian dan pelepasan. Penjelasan masing-masing transaksi dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Perolehan adalah suatu transaksi perolehan aset tetap sampai dengan aset tersebut dalam kondisi siap digunakan.
- b. Pengembangan adalah suatu transaksi peningkatan nilai Aset Tetap yang berakibat pada peningkatan masa manfaat, peningkatan efisiensi, peningkatan kapasitas, mutu produksi dan kinerja dan/atau penurunan biaya pengoperasian.
- c. Pengurangan adalah suatu transaksi penurunan nilai Aset Tetap dikarenakan *berkurangnya volume/nilai Aset Tetap tersebut atau dikarenakan penyusutan*.
- d. Penghentian dan pelepasan adalah suatu transaksi penghentian dari penggunaan aktif atau penghentian permanen suatu aset tetap.

Kepemilikan atas Tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah. Dalam hal terdapat Tanah belum disertifikatkan atas nama pemerintah dan/atau dikuasai atau digunakan oleh pihak lain, maka:

- a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta

diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.

- c. *Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah daerah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*
- d. *Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*
- e. *Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:*
 - (1) *Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*
 - (2) *Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*
 - (3) *Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*
 - (4) *Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) merupakan aset tetap yang masih dalam proses pembangunan/pengerjaan dan belum siap digunakan pada tanggal pelaporan. Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/pengerjaan.

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau pembayaran uang muka dan termin yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke Aset Tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan pembangunan/pengerjaan/konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Suatu

aset dinyatakan selesai dan siap digunakan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan dari pihak penyedia barang/jasa kepada satuan kerja. Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Suatu transaksi pengembangan atas suatu aset tetap dapat dicatat sebagai kapitalisasi atas aset tersebut.

Agar suatu Transaksi Pengembangan dapat dilakukan kapitalisasi harus memenuhi kriteria berdasarkan :

- a. Jenis Barang Milik Daerah
- b. Jenis Pemeliharaan/Rehabilitasi
- c. Nilai Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi

Metode penyusutan aset tetap yang diterapkan pemerintah untuk mengalokasikan nilai/besaran aset yang dapat didepresiasi (*depreciable amount*) secara sistematis sepanjang umur aset adalah metode garis lurus (*straight line method*) dan perhitungan penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap semester (enam bulan). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan tersebut adalah penyusutan per periode adalah besaran nilai yang dapat disusutkan dibagi dengan masa manfaat.

Di antara kebaikan dari dipilihnya metode garis lurus adalah bahwa perhitungannya mudah, sehingga penerapannya tidak akan mengganggu entitas akuntansi dalam perhitungan dan analisisnya. Perkiraan masa manfaat untuk aset tetap berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 2.a Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. Perkiraan masa manfaat untuk setiap asset tetap adalah sebagai berikut:

Kodifikasi			Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3		Aset Tetap	
1	3	1	Tanah	Tdk Disusutkan
1	3	2	Peralatan dan Mesin	
		01	Alat-Alat Besar Darat	10
		02	Alata-Alat Besar Apung	8
		03	Alat-Alat Bantu	7
		04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7

			05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
			06	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
			07	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
			08	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
			09	Alat Bengkel Bermesin	10
			10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
			11	Alat Ukur	5
			12	Alat Pengolahan Pertanian	4
			13	Alat Pemeliharaan Tanaman/ Alat Penyimpan Pertanian	4
			14	Alat Kantor	5
			15	Alat Rumah Tangga	5
			16	Peralatan Komputer	4
			17	Meja Dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	5
			18	Alat Studio	5
			19	Alat Komunikasi	5
			20	Peralatan Pemancar	10
			21	Alat Kedokteran	5
			22	Alat Kesehatan	5
			23	Unit-unit Laboratorium	8
			24	Alat Peraga/ Praktek Sekolah	10
			25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
			26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika	15
			27	Alat Proteksi Radiasi/ Proteksi Lingkungan	10
			28	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
			29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
			30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
			31	Senjata Api	10
			32	Persenjataan Non Senjata Api	3
			33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
			01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
			02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
			03	Bangunan Menara	40
			04	Bangunan Bersejarah	50
			05	Tugu Peringatan	50
			06	Candi	50
			07	Monumen/ Bangunan Bersejarah	50
			08	Tugu Peringatan Lain	50
			09	Tugu Titik Kontrl/ Pasti	50
			10	Rambu-Rambu	50
			11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
			01	Jalan	10
			02	Jembatan	50

			03	Bangunan Air Irigasi	50
			04	Bangunan Air Pasang Surut	50
			05	Bangunan Air Rawa	25
			06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
			07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
			08	Bangunan Air Bersih/ Baku	40
			09	Bangunan Air Kotor	40
			10	Bangunan Air	40
			11	Instalasi Air Minum/ Air Bersih	30
			12	Instalasi Air Kotor	30
			13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
			14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
			15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
			16	Instalasi Gardu Listrik	40
			17	Instalasi Pertahanan	30
			18	Instalasi Gas	30
			19	Instalasi Pengaman	20
			20	Jaringan Air Minum	30
			21	Jaringan Listrik	40
			22	Jaringan Telepon	20
			23	Jaringan Gas	30
1	3	5		Aset Tetap Lainnya	
			01	Buku Perpustakaan	5
			03	Barang Perpustakaan	5
			04	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	10
			05	Alat Olah Raga	5
			06	Hewan/ Ternak	Tdk Disusutkan
			07	Tumbuhan	Tdk Disusutkan

Dalam hal masa manfaat Aset Tetap telah disusutkan sampai dengan tahun terakhir maka Aset Tetap tersebut tetap dicantumkan dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna, Laporan Keuangan Satuan Kerja, Laporan Barang Pengguna, Laporan Keuangan Pemda, Laporan BMD dan LKPP.

6. Pengakuan Aset Lainnya

Sesuatu dapat diakui sebagai Aset Tidak Berwujud jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Aset Tidak Berwujud didefinisikan sebagai aset non-moneter yang dapat diidentifikasi namun tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tidak Berwujud merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat

umum yang memiliki kriteria sebagai Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan piutang jangka panjang. Aset Lainnya antara lain berupa: Aset tidak berwujud; Kemitraan dengan pihak ketiga; Kas yang dibatasi penggunaannya; dan Aset Lain-Lain.

7. Pengakuan Kewajiban / Utang

Secara umum, kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

8. Pengakuan Pendapatan

1. Pengakuan Pendapatan-LO

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

- (1) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan.

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

- (2) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.

- a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

*Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.*

- b. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila terjadi perbedaan antara jumlah Kas yang di terima dibandingkan dengan Barang/Jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, atau Kas telah di terima terlebih dahulu.

Pada saat Kas telah di terima terlebih dahulu, maka pencatatannya adalah Pendapatan Diterima Dimuka. Selanjutnya Pendapatan-LO akan diakui pada akhir periode Akuntansi dengan

melakukan penyesuaian terhadap Pendapatan Diterima Dimuka.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LRA dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima oleh Bendahara Penerimaan atau disetorkan ke rekening kas umum daerah kecuali Pendapatan BLUD. Pendapatan BLUD diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Daerah.

Apabila terjadi perbedaan antara jumlah Kas yang di terima dibandingkan dengan Barang/Jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, atau Kas telah di terima terlebih dahulu. Pada saat Kas telah di terima terlebih dahulu, maka pencatatannya adalah Pendapatan Diterima Dimuka. Selanjutnya Pendapatan-LO akan diakui pada akhir periode Akuntansi dengan melakukan penyesuaian terhadap Pendapatan Diterima Dimuka.

9. Pengakuan Beban, Belanja dan Transfer

Beban diakui pada saat:

a. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

b. Terjadinya konsumsi aset

Dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:

(1) Pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/atau

(2) Konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah;

c. Timbulnya kewajiban.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran oleh bendahara pengeluaran, diakui sebagai belanja setelah memperoleh pengesahan dari Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.

Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja

atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

Pengeluaran transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Daerah atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SP2D).

10. Pengakuan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan pengeluaran pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.

11. Pengakuan Transitoris

(1) Transaksi transitoris

Transaksi transitoris adalah transfer uang baik pemberian atau penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran.

(2) Transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah transaksi kas yang berasal dari potongan atas pembayaran gaji (IWP, Taperum, Taspen dan Pphpasal 21) dan potong pembayaran kepada pihak ketiga (PPN dan PPh), untuk disalurkan/dikembalikan kepada Pihak Ketiga.

(3) Transaksi pemindahbukuan dan kiriman uang

Transaksi pemindahbukuan/kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening Bendahara Umum Daerah. Dalam hal terjadi pemindahbukuan antar rekening dari rekening valas ke rekening rupiah atau rekening valas lainnya maka perlu diakui adanya selisih kurs terealisasi. Selisih kurs terealisasi tersebut dilaporkan dalam LRA dan Laporan Operasional.

(4) Transaksi koreksi kesalahan pemindah bukuan pada Rekening BUD

Transaksi koreksi kesalahan pemindahbukuan pada Rekening BUD merupakan transaksi antara rekening BUD dengan rekening pihak ketiga yang disebabkan karena kesalahan pemindahbukuan.

12. Pengakuan SiLPA

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

SAL adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

SiLPA/SiKPA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Sedangkan SAL disajikan pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. SAL dipengaruhi oleh SiLPA/SiKPA dan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. *Laporan Perubahan Saldo*

Anggaran Lebih hanya dilaporkan pada Laporan Konsolidasian/Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Transaksi-transaksi yang mengoreksi SiLPA/SiKPA antara lain:

1. Pengembalian pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang bersifat *non-recurring*;
2. Selisih kurs terealisasi atas kas di Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas di bendahara pengeluaran (dalam bentuk valas);
3. Koreksi pengembalian penerimaan pembiayaan tahun anggaran sebelumnya.

Transaksi-transaksi yang mengoreksi SAL antara lain adalah koreksi kesalahan saldo Kas di BUD, Kas di BLUD, dan Kas di Bendahara Pengeluaran.

4.6. Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- a. Asumsi kemandirian entitas;
- b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
- c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

4.7. Prinsip Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah:

1. Basis akuntansi

- a. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca, serta pengakuan Pendapatan-LO dan Beban dalam Laporan Operasional (LO). Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pelaporan wajib menyampaikan laporan dimaksud.
- b. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau oleh entitas pelaporan serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah atau entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

- c. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- d. Adapun basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

2. Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*)

- a. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.
- b. Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai perolehan, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

3. Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)

- a. Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut.
- b. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

4. Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (*Substance over Form Principle*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan

6. Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal

ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

7. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

- a. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Perubahan SAL, Laporan Operasional, Neraca, Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu.

4.8. Kendala Informasi Akuntansi Yang Relevan Dan Andal

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu:

- a. Materialitas;
- b. Pertimbangan biaya dan manfaat;
- c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

BAB V

PENJELASAN ATAS POS-POS

LAPORAN KEUANGAN

BAB V
PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi Maluku merupakan laporan yang menjelaskan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Maluku yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

Pada tahun anggaran 2024 Realisasi Pendapatan – LRA sebesar Rp3.086.200.017.578,00 Realisasi Belanja-LRA sebesar Rp3.042.434.960.285,66 dan Realisasi Pembiayaan Netto sebesar (Rp38.302.146.357,23).

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi pada Pemerintah Provinsi Maluku

Rincian atas Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Maluku tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

	TA 2024	TA 2023
1 Pendapatan LRA	Rp3.086.200.017.578,00	Rp3.068.566.443.639,92

Pendapatan Pemerintah Provinsi Maluku terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Realisasi anggaran pendapatan tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel V.A.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Rp
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	834.674.802.646,00	652.248.933.754,00	78,14	664.661.915.576,92
Pendapatan Transfer	2.441.784.793.000,00	2.429.052.777.544,00	99,48	2.403.604.828.063,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	420.000.000,00	4.898.306.280,00	1.166,26	299.700.000,00
Jumlah	3.276.879.595.646,00	3.086.200.017.578,00	94,18	3.068.566.443.639,92

Realisasi Pendapatan Tahun 2024 sebesar Rp3.086.200.017.578,00 mengalami kenaikan sebesar Rp17.633.573.938,08 atau 0,57% jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada tahun 2023 sebesar Rp3.068.566.443.639,92. Lampiran Realisasi Pendapatan dapat dilihat pada *Lampiran V.A.01*.

	TA 2024	TA 2023
1.1 Pendapatan Asli Daerah	Rp652.248.933.754,00	Rp664.661.915.576,92

Jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp652.248.933.754,00 dan Rp664.661.915.576,92. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 sebesar Rp652.248.933.754,00 atau 78,14% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp834.674.802.646,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun anggaran 2023, maka realisasi pendapatan 2024 mengalami penurunan sebesar 1,87% atau sebesar Rp12.412.981.822,92. Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada Lampiran V.A.01.1.

Perbandingan antara anggaran dengan realisasi PAD tahun anggaran 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel V.A.2
Perbandingan Realisasi PAD Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	Tahun Anggaran 2024			Realisasi	%NAIK (TURUN)
	Anggaran	Realisasi	%	TA 2023	
Pajak Daerah	551.164.095.518,00	537.680.579.892,00	97,55	528.323.423.633,00	1,77
Retribusi Daerah	49.590.987.600,00	28.220.404.387,00	56,91	29.438.152.396,00	(4,14)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	63.050.867.181,00	34.366.552.156,00	54,51	45.249.705.583,00	(24,05)
Lain-lain PAD	170.868.852.347,00	51.981.397.319,00	30,42	61.650.633.964,92	(15,68)
Jumlah	834.674.802.646,00	652.248.933.754,00	78,14	664.661.915.576,92	(1,87)

Rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

	TA 2024	TA 2023
1.1.1 Pajak Daerah	Rp537.680.579.892,00	Rp528.323.423.633,00

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp537.680.579.892,00 dan Rp528.323.423.633,00.

Rincian anggaran dan realisasi penerimaan pajak daerah tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel V.A.3
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

URAIAN	Tahun Anggaran 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	117.683.732.256,00	121.968.065.988,00	103,64
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	65.704.350.447,00	74.930.727.026,00	114,04
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	191.044.478.395,00	195.855.144.854,00	102,52
Pajak Air Permukaan	20.554.697.500,00	799.504.706,00	3,89
Pajak Rokok	156.176.836.920,00	144.127.137.318,00	92,28
Jumlah	551.164.095.518,00	537.680.579.892,00	97,55

Jumlah realisasi pendapatan Pajak Daerah tahun 2024 dengan capaian sebesar Rp537.680.579.892,00 atau 97,55% dari anggaran sebesar Rp551.164.095.518,00. Penerimaan Pajak Daerah tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp9.357.156.259,00 atau 1,77% dari penerimaan tahun 2023.

Realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2024 sebesar Rp537.680.579.892,00 atau 97,55% dari target yang ditetapkan merupakan pencapaian yang baik. Hampir di seluruh realisasi pendapatan pajak melebihi anggaran, pencapaian tertinggi realisasi anggaran pada pendapatan pajak yaitu pada pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencapai Rp74.930.727.026,00 atau 114,04% dari anggaran yang ditetapkan, sedangkan pendapatan pajak yang belum mencapai target anggaran yaitu pada pendapatan Pajak Air Permukaan (PAP) yang hanya mencapai Rp799.504.706,00 atau 3,89% dan Pajak Rokok yang hanya sebesar Rp144.127.137.318,00 atau 92,28% dari anggaran yang ditetapkan.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah yaitu sebagai berikut:

- a. Terdapat relaksasi pajak dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan. Pembebasan Sanksi Administrasi PKB sebesar 100% atau ditetapkan Rp0,00.
- b. Melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan instansi lain seperti Jasa Raharja dan Kepolisian dalam melakukan pelayanan pembayaran pajak.
- c. *Mengintensifkan operasi mobil SAMSAT keliling.*
- d. Melakukan razia kendaraan bermotor pada 11 Kabupaten/Kota secara intensif dan berkala.

1.1.2 Retribusi Daerah TA 2024
Rp28.220.404.387,00 TA 2023
Rp29.438.152.396,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tahun anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp28.220.404.387,00 dan Rp29.438.152.396,00.

Realisasi anggaran dan penerimaan retribusi daerah tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel V.A.4
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah

URAIAN	Tahun Anggaran 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Retribusi Jasa Umum	16.122.000.000,00	17.651.857.652,00	109,49
Retribusi Jasa Usaha	26.152.557.600,00	8.241.374.235,00	31,51
Retribusi Perizinan Tertentu	7.316.430.000,00	2.327.172.500,00	31,81
Jumlah	49.590.987.600,00	28.220.404.387,00	56,91

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2024 sebesar Rp28.220.404.387,00 atau 56,91% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp49.590.987.600,00. Realisasi pencapaian Pendapatan Retribusi yang mencapai target secara optimal terdapat pada Pendapatan Retribusi Jasa Umum dengan pencapaian sebesar 109,49%, selanjutnya realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu yang hanya mencapai 31,81% dan realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha mencapai 31,51%.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.217.748.009,00 atau 4,14% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023.

Rincian anggaran dan realisasi penerimaan Retribusi Daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel V.A.5
Realisasi Retribusi Daerah

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan	16.062.000.000,00	17.565.177.652,00	109,36
Retribusi Pengelolaan Limbah Cair	60.000.000,00	86.680.000,00	144,47
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	20.480.680.000,00	2.619.749.693,00	12,79
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	3.813.000.000,00	4.251.874.116,00	111,51
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	969.400.000,00	564.037.086,00	58,18
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	232.500.000,00	243.455.500,00	104,71
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	656.977.600,00	562.257.840,00	85,58
Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum	166.430.000,00	79.755.000,00	47,92
Retribusi Izin Usaha Perikanan	7.150.000.000,00	2.247.417.500,00	31,43
JUMLAH	49.590.987.600,00	28.220.404.387,00	56,91

	TA 2024	TA 2023
1.1.3 Pend. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp34.366.552.156,00	Rp45.249.705.583,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memuat pendapatan atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp34.366.552.156,00 dan Rp45.249.705.583,00. Realisasi Pendapatan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2024 sebesar Rp34.366.552.156,00 atau 54,51% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp63.050.867.181,00.

Capaian Realisasi Pendapatan Hasil Pengolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami penurunan sebesar Rp10.883.153.427,00 atau 24,05% jika dibandingkan penerimaan pendapatan tahun anggaran 2023.

Penyetoran dividen dan/atau bagian laba atas penyertaan modal kepada Pemerintah Provinsi Maluku selama tahun 2024 merupakan realisasi setoran deviden atas penyertaan modal pada PT Bank Maluku dan Malut sebesar Rp34.366.552.156,00.

	TA 2024	TA 2023
1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah	Rp51.981.397.319,00	Rp61.650.633.964,92

Realisasi pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LRA tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp51.981.397.319,00 dan Rp61.650.633.964,92.

Realisasi pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LRA tahun 2024 sebesar Rp51.981.397.319,00 atau 30,42% dari anggaran sebesar Rp170.868.852.347,00. Realisasi pendapatan Lain-lain PAD yang Sah tahun 2024 sebesar Rp51.981.397.319,00 mengalami penurunan sebesar Rp9.669.236.645,92 atau 15,68% jika dibandingkan dengan pendapatan tahun 2023 sebesar Rp61.650.633.964,92.

Rincian Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah tahun anggaran 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel V.A.6
Realisasi Lain-lain PAD yang Sah

URAIAN	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahk	10.955.000.000,00	73.749.804,00	0,67
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipis	33.318.000.000,00	10.142.469.264,00	30,44
Jasa Giro pada Kas Daerah	15.000.000.000,00	1.675.106.355,48	11,17
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	11.500.000.000,00	11.207.082.280,02	97,45
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	11.760.135.981,00	365.239.238,00	3,11
Pendapatan Denda Pajak	25.000.000.000,00	7.759.339.121,00	31,04
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	35.550.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Ffh pasal 21	12.950.166.366,00	43.352.800,00	0,33
Pendapatan BLUD	50.350.000.000,00	20.715.058.456,50	41,14
TOTAL	170.868.852.347,00	51.981.397.319,00	30,42

Dapat dilihat pada tabel diatas terdapat berbagai jenis objek dari realisasi pendapatan lain-lain PAD yang Sah berikut penjelasan terhadap jenis objek tersebut:

- a. Hasil Penjualan Aset Lainnya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yaitu berasal dari penjualan kendaraan dan rumah dinas
- b. Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD adalah pendapatan yang berasal dari sewa aset daerah
- c. Jasa Giro pada Kas Daerah adalah pendapatan yang berasal dari jasa giro rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di rekening bank yang ada pada bendahara pengeluaran SKPD yang disetorkan ke RKUD Provinsi Maluku.
- d. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk lainnya adalah pendapatan yang berasal dari setoran taspen, setoran pajak PPh 21 dari SKPD, setoran TPTGR dan penyetoran kembali atas hasil temuan dari BPK dan atau Inspektorat.
- e. Pendapatan Denda Pajak adalah pendapatan yang berasal dari denda PKB dan BBNKB.
- f. Pendapatan BLUD adalah pendapatan yang berasal dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haulussy dan BLUD Pengelola Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan UMKM.

TA 2024 **TA 2023**

1.2 Pendapatan Transfer-LRA Rp2.429.052.777.544,00 Rp2.403.604.828.063,00

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.429.052.777.544,00 dan Rp2.403.604.828.063,00.

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2024 sebesar Rp2.429.052.777.544,00 atau mencapai 99,48% dari total anggaran sebesar Rp2.441.784.793.000,00.

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2024 sebesar Rp2.429.052.777.544,00 mengalami kenaikan sebesar Rp25.447.949.481,00 atau 1,06% dari realisasi Pendapatan Transfer tahun anggaran 2023.

Pendapatan Transfer-LRA terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya- LRA. Adapun rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer-LRA adalah sebagai berikut:

Tabel V.A.7
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	TA 2023	(TURUN)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- LRA	2.441.784.793.000,00	2.429.052.777.544,00	99,48	2.403.604.828.063,00	1,06
Jumlah	2.441.784.793.000,00	2.429.052.777.544,00	99,48	2.403.604.828.063,00	1,06

Pendapatan Transfer LRA pusat terdiri dari dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA atas Dana Perimbangan tahun anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.429.052.777.544,00 dan Rp2.403.604.828.063,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.429.052.777.544,00 atau 99,48% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.441.784.793.000,00. Realisasi

pendapatan transfer pemerintah pusat – LRA meningkat sebesar Rp25.447.949.481,00 atau sebesar 1,06% jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA tahun anggaran 2023.

Rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan LRA tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel V.A.8
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LRA

URAIAN	Tahun Anggaran 2024			Realisasi	%NAIK (TURUN)
	Anggaran	Realisasi	%	TA 2023	
Dana Bagi Hasil – LRA	70.430.943.000,00	77.418.827.922,00	109,92	82.908.847.508,00	(6,62)
Dana Alokasi Umum (DAU)- LRA	1.632.179.988.000,00	1.626.314.998.231,00	99,64	1.578.757.743.746,00	3,01
Dana Alokasi Khusus (DAK)- LRA	739.173.862.000,00	725.318.951.391,00	98,13	741.938.236.809,00	(2,24)
Jumlah	2.441.784.793.000,00	2.429.052.777.544,00	99,48	2.403.694.828.063,00	1,05

Rincian dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil – LRA Tahun 2024 Tahun 2023
Rp77.418.827.922,00 Rp82.908.847.508,00

Realisasi Dana Bagi Hasil – LRA tahun anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp77.418.827.922,00 dan Rp82.908.847.508,00.

Realisasi Dana Bagi Hasil – LRA tahun anggaran 2024 sebesar Rp77.418.827.922,00 atau mencapai 109,92% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp70.430.943.000,00. Terdapat realisasi Dana Bagi Hasil – LRA yang lebih besar dari target anggaran yakni realisasi pada Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Bangunan, Bagi Hasil PPh 21, DBH SDA Minyak Bumi, DBH SDA Mineral dan Batu Bara-Royalty dan DBH SDA Kehutanan. Realisasi Dana bagi hasil – LRA tahun anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp5.490.019.586,00 atau 6,62% dibandingkan dengan realisasi Bagi Hasil Pajak tahun anggaran 2023.

Realisasi Dana Bagi Hasil- LRA terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak. Rincian realisasi DBH.

Tabel V.A.9
Realisasi Bagi Hasil Pajak

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%
Bagi Hasil Pajak Bumi Bangunan	4.532.404.000,00	4.532.404.000,00	100,00%
Bagi Hasil PPh 21	20.840.468.000,00	27.828.351.922,00	133,53%
DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi	587.169.000,00	587.169.000,00	100,00%
DBH SDA Mineral dan Batu Bara-Royalty	3.693.528.000,00	3.693.528.000,00	100,00%
DBH SDA Kehutanan - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	4.678.298.000,00	4.678.298.000,00	100,00%
DBH SDA Kehutanan - Dana Reboisasi (DR)	36.099.076.000,00	36.099.077.000,00	100,00%
JUMLAH	70.430.943.000,00	77.418.827.922,00	109,92%

- b. Dana Alokasi Umum Tahun 2024 Tahun 2023
Rp1.626.314.998.231,00 Rp1.578.757.743.746,00

Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.626.314.998.231,00 dan

Rp1.578.757.743.746,00.

Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2024 sebesar Rp1.626.314.998.231,00 atau mencapai 99,64% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.632.179.988.000,00. Realisasi pendapatan DAU tahun anggaran 2024 meningkat sebesar Rp47.557.254.485,00 atau sebesar 3,01% jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan DAU tahun 2023.

Pendapatan DAU terdiri dari DAU dan DAU yang ditentukan penggunaannya dengan rincian sebagai berikut.

- 1) DAU sebesar Rp1.360.549.714.000,00;
- 2) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebesar Rp14.818.818.231,00;
- 3) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan sebesar Rp143.904.400.000,00;
- 4) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan sebesar Rp39.884.190.000,00;
- 5) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp67.157.876.000,00.

	Tahun 2024	Tahun 2023
c. Dana Alokasi Khusus	Rp725.318.951.391,00	Rp741.938.236.809,00

Realisasi pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp725.318.951.391,00 dan Rp741.938.236.809,00.

Realisasi Pendapatan DAK tahun anggaran 2024 sebesar Rp725.318.951.391,00 mencapai 98,13% dari total anggaran 739.173.862.000,00.

Realisasi DAK tahun anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp16.619.285.418,00 atau 2,24% dari realisasi tahun anggaran 2023.

Realisasi Pendapatan DAK terbagi dalam DAK Fisik dan Non Fisik masing-masing sebesar Rp368.841.468.833,00 dan 356.477.482.558,00.

	TA 2024	TA 2023
1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp4.898.306.280,00	Rp299.700.000,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp4.898.306.280,00 dan Rp299.700.000,00.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun anggaran 2024 sebesar Rp4.898.306.280,00 atau 1.166,26% dari anggaran sebesar Rp420.000.000,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp4.598.606.280,00 atau 1.534,40% dari realisasi tahun anggaran 2023. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2024 berupa hibah dari PT. Jasa Raharja sebesar Rp320.676.000,00 dan hibah dari Pemerintah Pusat untuk Sekolah Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sebesar Rp4.577.630.280,00.

2 Belanja **TA 2024** **TA 2023**
Rp3.042.434.960.285,66 **Rp2.984.803.404.999,97**

Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Maluku pada tahun anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp3.042.434.960.285,66 dan Rp2.984.803.404.999,97.

Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Maluku pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp3.042.434.960.285,66 atau 93,95% dari anggaran belanja sebesar Rp3.238.523.726.031,00. Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Maluku pada tahun anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp57.631.555.285,69 atau 1,93% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja tahun anggaran 2023.

Tabel V.A.10
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
		REALISASI 2024	%	
Belanja Operasi	2.495.343.443.824,03	2.362.256.828.481,66	94,67	2.202.590.434.279,86
Belanja Modal	439.676.656.616,00	384.445.739.993,00	87,44	502.704.093.994,11
Belanja Tak Terduga	1.500.000.000,00	77.331.000,00	5,16	0,00
Belanja Transfer	302.003.625.590,97	295.655.060.811,00	97,90	279.508.876.726,00
Jumlah	3.238.523.726.031,00	3.042.434.960.285,66	93,95	2.984.803.404.999,97

Realisasi belanja dan transfer tahun anggaran 2024 masing-masing SKPD terdapat pada *Lampiran V.A.02*

Uraian realisasi anggaran dan belanja tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

2.1 Belanja Operasi **TA 2024** **TA 2023**
Rp2.362.256.828.481,66 **Rp2.202.590.434.279,86**

Realisasi Belanja Operasi tahun anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.362.256.828.481,66 dan Rp2.202.590.434.279,86.

Realisasi Belanja Operasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.362.256.828.481,66 atau 94,67% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.495.343.443.824,03. Realisasi belanja operasi tahun anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp159.666.394.201,80 atau 7,25% jika dibandingkan dengan realisasi belanja operasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.202.590.434.279,86. Rekapitulasi realisasi belanja operasional dapat dilihat pada *Lampiran V.A.03*.

Komponen Belanja Operasi tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel V.A.11
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
Belanja Pegawai	1.150.527.603.340,03	1.129.294.947.956,05	98,15	1.014.931.784.537,03
Belanja Barang dan Jasa	969.160.341.927,00	867.848.630.912,61	89,55	940.698.621.435,83
Belanja Bunga	1.011.374.216,00	758.530.701,00	75,00	1.011.374.216,00
Belanja Subsidi	788.430.000,00	667.985.830,00	84,72	254.567.064,00
Belanja Hibah	369.712.384.341,00	360.292.649.810,00	97,45	240.414.513.652,00
Belanja Bantuan Sosial	4.143.310.000,00	3.394.083.272,00	81,92	5.279.573.375,00
Jumlah	2.495.343.443.824,03	2.362.256.828.481,66	94,67	2.202.590.434.279,86

Realisasi Belanja Operasi tahun anggaran 2024 secara keseluruhan mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023. Kenaikan realisasi

belanja operasional terjadi pada realisasi belanja pegawai, belanja subsidi dan belanja hibah, sedangkan penurunan realisasi belanja operasional terjadi pada realisasi belanja barang dan jasa yang mengalami penurunan sebesar Rp72.849.990.523,22 atau 7,74%, belanja bunga sebesar Rp252.843.515,00 atau 25,00% dan belanja bantuan sosial sebesar Rp1.885.490.103,00 atau 35,71% dibandingkan dengan realisasi belanja tahun anggaran 2023.

Uraian lebih lanjut atas anggaran dan realisasi Belanja Operasi tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

2.1.1 Belanja Pegawai TA 2024 Rp1.129.294.947.956,05 TA 2023 Rp1.014.931.784.537,03

Realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.129.294.947.956,05 atau 98,15% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.150.527.603.340,03 Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai tahun 2023 maka mengalami kenaikan sebesar Rp114.363.163.419,02 atau 11,27%.

Realisasi belanja pegawai terdiri dari belanja gaji dan tunjangan bagi ASN, KDH/WKDH, dan DPRD, pembayaran tambahan penghasilan, serta belanja pegawai BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Terdapat realisasi belanja pegawai sebesar Rp7.262.525.977,00 yang melebihi pagu anggaran namun tetap dicairkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Rekapitulasi Realisasi Belanja Pegawai Per SKPD dapat dilihat pada *Lampiran V.A.03.1*. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel V.A.12
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	777.994.465.236,04	771.671.460.216,00	99,19
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	156.773.511.218,99	142.650.745.098,05	90,99
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektivitas Lainnya ASN	182.306.115.734,00	182.502.050.952,00	100,11
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	28.563.821.684,00	27.994.357.304,00	98,01
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	253.083.383,00	85.913.314,00	33,95
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.084.933.128,00	1.111.000.000,00	102,40
Belanja Pegawai BLUD	3.551.672.956,00	3.279.421.072,00	92,33
TOTAL	1.150.527.603.340,03	1.129.294.947.956,05	98,15

2.1.2 Belanja Barang dan Jasa TA 2024 Rp867.848.630.912,61 TA 2023 Rp940.698.621.435,83

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp867.848.630.912,61 dan Rp940.698.621.435,83.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp867.848.630.912,61 atau 89,55% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp969.160.341.927,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun sebelumnya maka terjadi penurunan realisasi Belanja Barang dan Jasa di tahun anggaran 2024 sebesar Rp72.849.990.523,22 atau 7,74%. Terdapat realisasi pengesahan belanja melalui SIPD yang melewati tanggal 31 Desember 2024 pada Dinas Kesehatan atas TU yang belum dipertanggungjawabkan sebesar

Rp295.628.312,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel V.A.13
Realisasi Belanja Barang dan Jasa

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%
Belanja Barang	193.250.528.669,00	168.011.577.992,60	86,94
Belanja Jasa	268.196.956.364,00	243.126.920.757,46	90,65
Belanja Pemeliharaan	85.343.345.934,00	79.025.904.631,48	92,60
Belanja Perjalanan Dinas	170.594.730.381,00	149.620.612.879,00	87,71
Belanja Uang/Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.199.465.500,00	15.703.641.340,00	81,79
Belanja Barang Jasa BOS	190.003.535.000,00	193.551.879.302,00	101,87
Belanja Barang Jasa BLUD	42.571.780.079,00	18.808.094.010,07	44,18
TOTAL	969.160.341.927,00	867.848.630.912,61	89,55

Penyerapan Realisasi Anggaran terendah berupa Belanja Barang dan Jasa BLUD dengan realisasi sebesar Rp18.808.094.010,07 atau 44,18% dari anggaran. Rekapitulasi Realisasi Belanja Barang dan Jasa dapat dilihat pada *Lampiran V.A.03.2*.

	TA 2024	TA 2023
2.1.3 Belanja Bunga	Rp758.530.701,00	Rp1.011.374.216,00

Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk membayar kewajiban atas penggunaan pokok utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang disepakati.

Realisasi Belanja Bunga Tahun anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp758.530.701,00 dan Rp1.011.374.216,00. Realisasi Belanja Bunga sebesar Rp758.530.701,00 atau 75% dari anggaran sebesar Rp1.011.374.216,00. Belanja Bunga tersebut diperuntukan untuk pembayaran biaya pengelolaan atas Pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Provinsi Maluku.

	TA 2024	TA 2023
2.1.4 Belanja Subsidi	Rp667.985.830,00	Rp254.567.064,00

Realisasi Belanja Subsidi tahun anggaran 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp667.985.830,00 dan Rp254.567.064,00. Realisasi belanja subsidi sebesar Rp667.985.830,00 atau 84,72% dari anggaran sebesar Rp788.430.000,00. Realisasi belanja subsidi tahun anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp413.418.766,00 atau sebesar 162,40% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023. Belanja subsidi ini merupakan belanja subsidi yang diberikan kepada BUMD yaitu PERUMDA Panca Karya.

	TA 2024	TA 2023
2.1.5 Belanja Hibah	Rp360.292.649.810,00	Rp240.414.513.652,00

Belanja Hibah merupakan belanja yang akan diperuntukan bagi masyarakat,

Rincian realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2024 masing-masing SKPD terdapat pada *Lampiran V.A.04*.

Uraian anggaran dan realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel V.A.15
Realisasi Belanja Modal tahun 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-	6.236.590.000,00	(100,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.591.999.305,00	75.529.559.323,00	88,24	104.177.305.280,00	(27,50)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	239.112.859.661,00	207.105.737.214,00	86,61	232.721.421.207,00	(11,01)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	113.147.301.950,00	100.659.192.956,00	88,96	155.848.680.860,11	(35,41)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.644.895.700,00	1.003.620.500,00	61,01	2.258.974.647,00	(55,57)
Belanja Modal Aset Lainnya	179.600.000,00	147.630.000,00	82,20	1.461.122.000,00	(89,90)
Jumlah	439.676.656.616,00	384.445.739.993,00	87,44	502.704.093.994,11	(23,52)

Realisasi Belanja Modal pada tahun anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar 23,52%, penurunan Belanja Modal pada tahun anggaran 2024 terjadi pada seluruh komponen Belanja Modal.

	TA 2024	TA 2023
2.2.1 Belanja Modal Tanah	Rp0,00	Rp6.236.590.000,00

Realisasi Belanja Modal Tanah tahun anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp6.236.590.000,00.

Tidak ada anggaran maupun Realisasi Belanja Modal Tanah tahun anggaran 2024. Realisasi Belanja Modal – Tanah tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp6.236.590.000,00 atau 100% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tanah tahun anggaran 2023.

	TA 2024	TA 2023
2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp75.529.559.323,00	Rp104.177.305.280,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp75.529.559.323,00 dan Rp104.177.305.280,00.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun anggaran 2024 sebesar Rp75.529.559.323,00 atau 88,24% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp85.591.999.305,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp28.647.745.957,00 atau 27,50% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin tahun anggaran 2023.

Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel V.A.17
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
BM Alat Besar	1.446.495.000,00	1.393.002.800,00	96,30
BM Alat Angkutan	6.419.000.000,00	5.800.891.172,00	90,37
BM Alat Bengkel dan Alat Ukur	59.900.000,00	46.197.901,00	77,13
BM Alat Pertanian	1.360.000.000,00	1.352.187.000,00	99,43
BM Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.434.241.447,00	7.151.791.221,00	68,54
BM Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	243.675.000,00	243.073.400,00	99,75
BM Alat Kedokteran dan Kesehatan	16.794.055.259,00	16.256.634.747,00	96,80
BM Alat Laboratorium	36.105.993.591,00	34.257.747.330,00	94,88
BM Komputer	9.352.592.043,00	8.782.902.352,00	93,91
BM Alat Eksplorasi	279.500.000,00	127.815.000,00	45,73
BM Peralatan dan Mesin BLUD	3.096.546.965,00	117.316.400,00	3,79
TOTAL	85.591.999.305,00	75.529.559.323,00	88,24

Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun anggaran 2024 masing-masing SKPD terdapat pada Lampiran V.A.04.1

TA 2024

TA 2023

2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp207.105.737.214,00 Rp232.721.421.207,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tahun anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp207.105.737.214,00 dan Rp232.721.421.207,00.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp207.105.737.214,00 atau 86,61% dari anggaran sebesar Rp239.112.859.661,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp25.615.683.993,00 atau 11,01% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun anggaran 2023.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel V.A.18
Realisasi Belanja Bangunan dan Gedung

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
BM Bangunan Gedung	228.991.988.420,00	198.564.973.320,00	86,71
BM Tugu Tiik Kontrol/Pasti	10.120.871.241,00	8.540.763.894,00	84,39
JUMLAH	239.112.859.661,00	207.105.737.214,00	86,61

Rincian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun anggaran 2024 masing-masing SKPD terdapat pada Lampiran V.A.04.2

TA 2024

TA 2023

2.2.4 Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Rp100.659.192.956,00 Rp155.848.680.860,11

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp100.659.192.956,00 dan Rp155.848.680.860,11

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun anggaran 2024 sebesar Rp100.659.192.956,00 atau 88,96% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp113.147.301.950,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan

Jaringan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp55.189.487.904,11 atau 35,41% jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun anggaran 2023.

Rincian realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel V.A.19
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
BM Jalan Jembatan	67.907.677.310,00	62.786.433.005,00	92,46
BM Bangunan Air	44.039.624.640,00	36.734.811.951,00	83,41
BM Instalasi	1.200.000.000,00	1.137.948.000,00	94,83
JUMLAH	113.147.301.950,00	100.659.192.956,00	88,96

Rincian realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun anggaran 2024 masing-masing SKPD terdapat pada Lampiran V.A.04.3

	TA 2024	TA 2023
2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp1.003.620.500,00	Rp2.258.974.647,00

Realisasi Aset Tetap Lainnya pada tahun anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.003.620.500,00 dan Rp2.258.974.647,00.

Realisasi Aset Tetap Lainnya pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.003.620.500,00 atau 61,01% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.644.895.700,00. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.255.354.147,00 atau 55,57% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023.

Rincian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel V.A.20
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
BMAT Lainnya Bahan Pustaka	617.500.000,00	67.415.000,00	10,92
BMAT Lainnya Bercorak Kebudayaan	45.000.000,00	0,00	0,00
BMAT Lainnya Tanaman	982.395.700,00	936.205.500,00	95,30
JUMLAH	1.644.895.700,00	1.003.620.500,00	61,01

Rincian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun anggaran 2024 masing-masing SKPD terdapat pada Lampiran V.A.04.4

	TA 2024	TA 2023
2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya	Rp147.630.000,00	Rp1.461.122.000,00

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya pada tahun anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp147.630.000,00 dan Rp1.461.122.000,00. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp147.630.000,00 atau 82,20% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp179.600.000,00. Belanja Modal Aset Lainnya pada tahun anggaran 2024 berupa belanja modal aset tidak berwujud.

	TA 2024	TA 2023
2.3 Belanja Tak Terduga	Rp77.331.000,00	Rp0,00

Realisasi Belanja Tak Terduga tahun anggaran 2024 sebesar Rp77.331.000,00 sedangkan Tidak terdapat realisasi Belanja Tak Terduga pada tahun anggaran 2023. Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp77.331.000,00 atau 5,16% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.500.000.000,00. Belanja Tak Terduga pada tahun anggaran 2024 berupa pengembalian penerimaan pendapatan periode sebelumnya.

	TA 2024	TA 2023
2.4 Belanja Transfer	Rp295.655.060.811,00	Rp279.508.876.726,00

Realisasi Transfer tahun anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp295.655.060.811,00 dan Rp279.508.876.726,00

Realisasi Transfer tahun anggaran 2024 sebesar Rp295.655.060.811,00 atau mencapai 97,90% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp302.003.625.590,97 Realisasi Transfer tahun 2024 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp16.146.184.085,00 atau 5,78% jika dibandingkan dengan realisasi Transfer tahun anggaran 2023. Belanja Transfer Pemerintah Provinsi Maluku terdiri dari :

Tabel V.A.21
Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Bagi Hasil	302.003.625.590,97	295.655.060.811,00	97,90
	TOTAL	302.003.625.590,97	295.655.060.811,00	97,90

	TA 2024	TA 2023
2.4.1 Belanja Bagi Hasil	Rp295.655.060.811,00	Rp279.508.876.726,00

Realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan tahun anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp295.655.060.811,00 dan Rp279.508.876.726,00. Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan tahun anggaran 2024 sebesar Rp295.655.060.811,00 atau 97,90% dari anggaran sebesar Rp302.003.625.590,97. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp16.146.184.085,00 atau 5,78% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bagi Hasil tahun anggaran 2023. Belanja Bagi Hasil merupakan belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota.

	TA 2024	TA 2023
4 Pembiayaan	(Rp38.302.146.357,23)	Rp14.607.040.634,82

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam anggarannya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran, sedangkan pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

Realisasi pembiayaan netto tahun anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar (Rp38.302.146.357,23) dan Rp14.607.040.634,82

Realisasi Pembiayaan Netto tahun anggaran 2024 sebesar (Rp38.302.146.357,23) mengalami penurunan sebesar Rp52.909.186.992,05 atau 362,22% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023.

	TA 2024	TA 2023
4.1 Penerimaan Pembiayaan	Rp98.370.079.274,77	Rp152.779.266.266,82

Realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp98.370.079.274,77 dan Rp152.779.266.266,82. Realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun 2024 sebesar Rp98.370.079.274,77 atau 100,05% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp98.316.356.017,00.

Penerimaan Pembiayaan tahun anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp54.409.186.992,05 atau 35,61% jika dibandingkan dengan penerimaan pembiayaan tahun 2023. Penerimaan Pembiayaan TA 2024 seluruhnya berasal dari Penggunaan SILPA tahun anggaran sebelumnya.

	TA 2024	TA 2023
4.2 Pengeluaran Pembiayaan	Rp136.672.225.632,00	Rp136.672.225.632,00

Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp136.672.225.632,00 dan Rp136.672.225.632,00.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp136.672.225.632,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp136.672.225.632,00. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp136.672.225.632,00, diperuntukan untuk Pembayaran pokok utang kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp136.672.225.632,00.

B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Saldo anggaran lebih adalah keseluruhan nilai saldo yang berasal dari akumulasi pendapatan dan penerimaan tahun sebelumnya hingga tahun berjalan dikurangi dengan pengeluaran tahun sebelumnya hingga tahun berjalan. Pendapatan-LRA akan menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan Belanja akan mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Laporan Perubahan SAL tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp98.370.079.274,76.

2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2024 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024, sebesar Rp98.370.079.274,77.

3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.462.910.935,11

Posisi Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.462.910.935,11 merupakan selisih antara Penerimaan Pendapatan dikurangi dengan Belanja dan Transfer, kemudian ditambah dengan Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya.

Penjelasan secara rinci mengenai Pendapatan, Belanja dan Transfer, serta

Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya telah diuraikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

4. Koreksi Lainnya

Koreksi lainnya atas Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,01 karena terdapat kesalahan pencatatan penggunaan SiLPA tahun sebelumnya.

5. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.462.910.935,11.

C. NERACA

Neraca menggambarkan posisi aset, kewajiban dan ekuitas dari suatu akhir periode akuntansi.

Neraca Pemerintah Provinsi Maluku per 31 Desember 2024 ditutup dengan posisi Aset sebesar Rp7.246.068.663.803,98, kewajiban sebesar Rp726.612.787.998,93 serta Ekuitas sebesar Rp6.519.455.875.805,05

Saldo Neraca Pemerintah Provinsi Maluku per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel V.B.01
Neraca per 31 Desember Tahun 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Aset	7.246.068.663.803,98	6.883.236.642.447,14
Kewajiban	726.612.787.998,93	751.449.910.819,33
Ekuitas	6.519.455.875.805,05	6.131.786.731.627,81

Uraian atas Aset, Kewajiban dan Ekuitas Pemerintah Provinsi sesuai dengan neraca sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut:

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
1 ASET	Rp7.246.068.663.803,98	Rp6.883.236.642.447,14

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat peristiwa masa lampau dan dapat memperoleh manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa mendatang serta dapat diukur dalam satuan uang.

Saldo Aset Pemerintah Provinsi Maluku per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel V.B.02
Saldo Aset per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023
1 Aset Lancar	260.547.619.943,27	253.498.326.337,18
2 Investasi Jangka Panjang	819.492.327.914,65	767.932.786.333,70
3 Aset Tetap	5.245.142.175.789,47	4.941.619.687.468,72
4 Aset Lainnya	920.886.540.156,59	920.185.842.307,54
Jumlah	7.246.068.663.803,98	6.883.236.642.447,14

1.1 Aset Lancar Per 31-12-2024
Rp260.547.619.943,27 Per 31-12-2023
Rp253.498.326.337,18

Aset Lancar adalah aset yang diharapkan dapat segera dipakai, direalisasikan, atau dimiliki untuk dijual dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan, serta dapat berupa kas dan setara kas.

Nilai Aset Lancar Pemerintah Provinsi Maluku per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp260.547.619.943,27 dan Rp253.498.326.337,18. Rincian Aset Lancar Pemerintah Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

Tabel V.B.03
Aset Lancar

Uraian	31 Des 2024	31 Des 2023	%
Kas di Kas Daerah	1.025.056.664,60	92.809.037.913,73	(98,90)
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	396.280.601,00	1.217.876,00	32.438,67
Kas di BLUD	2.476.623.259,36	3.966.396.284,93	(37,56)
Kas Dana BOS	173.714.941,00	179.755.516,00	(3,36)
Kas Lainnya	1.403.271.170,15	1.414.889.557,11	(0,82)
Piutang Pajak (Netto)	17.417.371.581,05	17.884.500.851,00	(2,61)
Piutang Retribusi (Netto)	12.962.702.610,00	3.690.905.600,00	251,21
Piutang Bagian Laba/Partisipasi Modal pd BMD (Netto)	544.027.767,25	544.027.767,25	-
Piutang Lain-Lain PAD yang SAH (Netto)	28.315.624.565,85	24.567.495.311,85	15,26
Piutang Lainnya (Netto)	496.962.031,00	507.712.031,00	(2,12)
Beban Dibayar Dimuka	69.574.302.919,33	260.801.735,00	26.577,09
Persediaan	125.761.681.832,68	107.671.585.893,31	16,80
Jumlah Aset Lancar	260.547.619.943,27	253.498.326.337,18	2,78

Nilai Aset Lancar Pemerintah Provinsi Maluku per 31 Desember 2024 sebesar Rp260.547.619.943,27 mengalami kenaikan sebesar Rp7.049.293.606,09 atau 2,78 % jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp253.498.326.337,18.

Kenaikan saldo yang cukup signifikan terjadi pada saldo kas di bendahara pengeluaran, piutang retribusi, piutang lain-lain PAD yang Sah dan Beban dibayar dimuka.

Uraian atas saldo aktiva Lancar adalah sebagai berikut:

1) Kas di Kas Daerah Per 31-12-2024
Rp1.025.056.664,60 Per 31-12-2023
Rp92.809.037.913,73

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel V.B.04
Kas di Kas Daerah

URAIAN	31 Des 2024	31 Des 2023	%
Giro Bank BPDM-0101000174	1.025.056.664,60	92.809.037.913,73	(98,90)
Jumlah	1.025.056.664,60	92.809.037.913,73	(98,90)

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.025.056.664,60 dan Rp92.809.037.913,73. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 tersebut, mengalami penurunan sebesar Rp91.783.981.249,13 atau 98,90% jika dibandingkan dengan saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023.

Saldo kas per 31 Desember 2024 di rekening koran pemerintah daerah sebesar Rp1.028.947.665,60. Terdapat selisih sebesar Rp3.891.000,00 merupakan kesalahan transfer yang seharusnya ke RKUD Kabupaten Kepulauan Aru namun masuk ke dalam RKUD Provinsi Maluku.

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
2) Kas di Bendahara Penerimaan	Rp0,00	Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel V.B.05
Kas di Bendahara Penerimaan

URAIAN	31 Des 2024	31 Des 2023	%
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Perbandingan saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada tahun 2024 dengan 2023 menunjukkan angka yang sama sebesar Rp0,00. Tidak terdapat saldo pada kas di bendahara penerimaan pada 31 desember 2024.

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
3) Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp396.280.601,00	Rp1.217.876,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp396.280.601,00 dan Rp1.217.876,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp396.280.601,00 mengalami kenaikan sebesar Rp395.062.725,00 atau 32.438,67% jika dibandingkan dengan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023.

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 terdiri dari sisa saldo UP dan TUP yang belum dilakukan penyetoran pada rekening kas umum daerah, PFK yang belum disetorkan pada Rekening Bendahara Umum Negara dan Pendapatan Jasa Giro yang belum dipindah bukukan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Saldo kas di bendahara pengeluaran pada tahun 2024 rincian sebagai berikut:

Tabel V.B.05a
Kas di Bendahara Pengeluaran

URAIAN	Sisa UYHD
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.662.372,00
Dinas Kesehatan	310.308.901,00
Dinas Sosial	77.576.906,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.732.422,00
Jumlah	396.280.601,00

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
4) Kas di BLUD	Rp2.476.623.259,36	Rp3.966.396.284,93

Saldo Kas di Bendahara BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.476.623.259,36 dan Rp3.966.396.284,93. Saldo Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.476.623.259,36 mengalami penurunan sebesar Rp1.489.773.025,57 atau 37,56% dari tahun 2023.

Kas di Bendahara BLUD berasal dari Saldo Kas dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Haulussy dan Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan UMKM. Adapun rincian saldo Kas di Bendahara BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Haulussy dan Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut:

Tabel V.B.06
Kas di Bendahara BLUD

URAIAN	31 Des 2024	31 Des 2023	NAIK (TURUN) %
RSUD dr. M Haulussy	1.679.023.182,27	3.227.868.175,69	(47,98)
FDB KUMKM	797.600.077,09	738.528.109,24	8,00
Jumlah	2.476.623.259,36	3.966.396.284,93	(37,56)

Saldo Kas di Bendahara BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.476.623.259,36 terdiri dari Saldo Kas pada BLUD RSUD dr. M. Haulussy sebesar Rp1.679.023.182,27 dan Saldo Kas BLUD pada Pengelolaan Dana Bergulir (PDB) sebesar Rp797.600.077,09.

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
5) Kas Dana BOS	Rp173.714.941,00	Rp179.755.516,00

Saldo Kas Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp173.714.941,00 dan Rp179.755.516,00.

Saldo Kas Dana BOS ini merupakan saldo kas pada masing-masing Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri yang berasal dari Dana BOS. Rincian saldo Kas Dana BOS terdapat pada Lampiran V.B.01.

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
6) Kas Lainnya	Rp1.403.271.170,15	Rp1.414.889.557,11

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.403.271.170,15 dan Rp1.414.889.557,11

Saldo kas lainnya merupakan saldo yang ada pada rekening penampung dan Perhitungan Pihak Ketiga. Total Kas Lainnya sebesar Rp1.403.27.170,15 Rincian saldo kas lainnya dapat dilihat pada *Lampiran V.B.02*.

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
7) Piutang Pajak	Rp22.011.254.565,00	Rp21.892.819.071,00
Penyisihan	Rp(4.593.882.983,95)	Rp(4.008.318.220,00)

Saldo Piutang Pajak Daerah beserta Penyisihannya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel V.B.07
Piutang Pajak Daerah beserta Penyisihannya

URAIAN	31 Des 2024	31 Des 2023	% NAIK (TURUN)
Piutang Pajak Daerah	22.011.254.565,00	21.892.819.071,00	0,54
Penyisihan Piutang Pajak	-4.593.882.983,95	-4.008.318.220,00	14,61
Piutang Netto	17.417.371.581,05	17.884.500.851,00	-2,61

Saldo Piutang Pajak (netto) Pemerintah Provinsi Maluku per 31 Desember 2024

dan 2023 masing-masing sebesar Rp17.417.371.581,05 dan Rp17.884.500.851,00. Saldo tersebut terdiri dari saldo Piutang Pajak Daerah sebelum penyisihan piutang pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp22.011.254.565,00 dan Rp21.892.819.071,00 dengan saldo Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp4.593.882.983,95 dan Rp4.008.318.220,00, Saldo Piutang Pajak Daerah sebelum penyisihan per 31 Desember 2024 sebesar Rp22.011.254.565, mengalami kenaikan sebesar Rp118.435.494,00 atau 0,54% jika dibandingkan dengan tahun 2023.

Saldo Penyisihan Piutang Pajak Pemerintah Provinsi Maluku Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp4.593.882.983,95 dan Rp4.008.318.220,00.

Piutang Pajak tersebut terdiri dari Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Piutang Bea Balik Nama – Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Piutang Pajak Bahan Bakar – Kendaraan Bermotor (PBB-KB), dan Piutang pajak air permukaan yang terdapat pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku (BAPENDA). Atas seluruh piutang pajak tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan umur piutang pada kebijakan akuntansi.

Adapun rincian dari masing-masing jenis piutang pajak tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel V.B.08
Rincian Piutang Pajak Daerah

URAIAN	31 Des 2024	31 Des 2023	% NAIK (TURUN)
Piutang PKB	5.275.174.491,00	4.030.143.370,00	30,89
Piutang BBN-KB	85.973.175,00	3.122.675,00	2.653,19
Piutang Pajak Bahan Bakar KB	16.408.282.804,00	17.757.232.512,00	(7,60)
Piutang Pajak Air Permukaan	241.824.095,00	102.320.514,00	136,34
Piutang Brutto	22.011.254.565,00	21.892.819.071,00	0,54
Penyisihan	-4.593.882.983,95	-4.008.318.220,00	14,61
Piutang Netto	17.417.371.581,05	17.884.500.851,00	(2,61)

Per 31-12-2024

Per 31-12-2023

- 8) Piutang Retribusi Rp13.173.483.060,00 Rp3.690.905.600,00
Penyisihan Rp(210.780.450,00) Rp (0,00)

Saldo Piutang Retribusi Daerah beserta Penyisihannya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel V.B.09
Rincian Piutang Retribusi dan Penyisihan Piutang Retribusi

URAIAN	31 Des 2024	31 Des 2023	% NAIK (TURUN)
Piutang Retribusi Daerah	13.173.483.060,00	3.690.905.600,00	256,92
Penyisihan Piutang Retribusi	(210.780.450,00)	0,00	-
Piutang Netto	12.962.702.610,00	3.690.905.600,00	251,21

Saldo piutang retribusi daerah (netto) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-

masing sebesar Rp12.962.702.610,00 dan Rp3.690.905.600,00. Saldo tersebut terdiri dari piutang retribusi daerah sebesar Rp13.173.483.060,00 dan penyisihan piutang retribusi sebesar Rp210.780.450,00. Saldo Piutang Retribusi Daerah (netto) per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp9.271.797.010,00 atau 251,21% jika dibandingkan dengan tahun 2023.

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 desember 2024 tersebut merupakan tagihan retribusi pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan kepada BPJS, tagihan Retribusi Pelayanan Pendidikan pada BPSDM kepada Peserta Diklat, Retribusi Pelayanan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Retribusi Pelayanan pada Badan Penghubung dan retribusi sewa kantin pada Badan Pendapatan Daerah.

Rincian Piutang Retribusi masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel V.B.10
Rincian Piutang Retribusi

SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Dinas Kesehatan	4.228.172.160,00	3.641.035.600,00
Dinas Perindustrian dan Perdaganga	8.474.700.000,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	4.080.000,00	4.080.000,00
BPSDM	44.970.000,00	45.790.000,00
Badan Penghubung Provinsi	421.560.900,00	0,00
JUMLAH	13.173.483.060,00	3.690.905.600,00

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
9) Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Penyisihan	Rp544.027.767,25 Rp(0,00)	Rp544.027.767,25 Rp(0,00)

Saldo Piutang Bagian Laba Atas Penyertaan Modal beserta Penyisihannya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel V.B.11
Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal dan Penyisihannya

URAIAN	31 Des 2024	31 Des 2023	% NAIK (TURUN)
Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD	544.027.767,25	544.027.767,25	-
Penyisihan piutang	0,00	0,00	-
Piutang Netto	544.027.767,25	544.027.767,25	-

Saldo Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah/BUMD Netto per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp544.027.767,25. Saldo piutang brutto per 31 Desember 2024 sebesar Rp544.027.767,25 dengan nilai penyisihan sebesar Rp0,00.

Piutang tersebut merupakan piutang atas bagian laba dari Perumda Panca Karya, sebesar Rp989.141.395,00 yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2024 sebesar Rp544.027.767,25.

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
10) Piutang Lain-Lain PAD	Rp29.282.021.445,85	Rp25.470.158.046,85

yang Sah
Penyisihan Rp(966.396.880,00) Rp(902.662.735,00)

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp29.282.021.445,85 dan Rp25.470.158.046,85, dengan nilai penyisihan masing-masing sebesar Rp966.396.880,00 dan Rp902.662.735,00. Daftar Saldo Piutang per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran V.B.03**.

Rincian Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah beserta Penyisihannya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel V.B.13
Piutang Lain-Lain PAD yg Sah beserta Penyisihannya

URAIAN	Saldo	Saldo
	31 Des 2024	31 Des 2023
Piutang Denda Pajak Daerah	1.067.965.028,00	907.911.254,00
Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah BMD yang Tidak Dipisahkan	462.504.602,00	462.504.602,00
Piutang Penjualan Aset Daerah (Yayasan Poi Tek)	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00
Piutang Denda Pelanggaran PERDA	94.524.771,85	94.524.771,85
Piutang Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	52.844.278,00	52.844.278,00
Piutang Sewa BMD	5.679.271.700,00	2.409.271.700,00
Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	2.157.184.250,00	2.157.184.250,00
Piutang Perumda Panca Karya		
Piutang Pendapatan BLUD	11.767.726.816,00	11.385.917.191,00
	29.282.021.445,85	25.470.158.046,85
Penyisihan	(966.396.880,00)	(902.662.735,00)
Total	28.315.624.565,85	24.567.495.311,85

Adapun uraian Piutang Lain-lain PAD yang Sah adalah sebagai berikut:

1. Piutang Denda Pajak Daerah sebesar Rp1.067.965.028,00 berasal dari kendaraan bermotor untuk PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor).
2. Piutang Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp462.504.602,00 berasal dari sisa tagihan atas penghapusan kendaraan bermotor.
3. Piutang Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp8.000.000.000,00 berasal dari tagihan atas tukar guling tanah dengan Yayasan Poi Tek.
4. Piutang Denda Pelanggaran Peraturan Daerah sebesar Rp94.524.771,85.
5. Piutang Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp52.844.278,00
6. Piutang Sewa BMD sebesar 5.679.271.700,00
7. Piutang Hasil Kerja Sama Daerah sebesar Rp2.157.184.250
8. Piutang pendapatan BLUD berasal dari piutang BPJS Rumah Sakit RSU Haulussy sebesar Rp11.767.726.816,00.

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
11) Piutang Lain-Lain	Rp3.889.287.279,98	Rp3.910.787.279,98
Penyisihan	Rp(3.392.325.248,98)	Rp(3.403.075.248,98)

Saldo Piutang Lainnya Pemerintah Provinsi Maluku setelah dikurangi penyisihannya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp496.962.031,00 dan Rp507.712.031,00. Saldo Piutang Lainnya Pemerintah Provinsi Maluku per 31 Desember 2024 berasal dari Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Saldo Piutang Lainnya beserta Penyisihannya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel V.B.16
Rincian Piutang Lainnya dan Penyisihan Piutang Lainnya

URAIAN	31 Des 2024	31 Des 2023	%
Piutang Lainnya	3.889.287.279,98	3.910.787.279,98	(0,55)
Penyisihan	(3.392.325.248,98)	(3.403.075.248,98)	(0,32)
Piutang Netto	496.962.031,00	507.712.031,00	(2,12)

Rincian Daftar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi per SKPD terdapat pada *Lampiran V.B.04*.

Piutang Lainnya yang berasal dari Tagihan Jangka Panjang yang bersumber dari Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
12) Belanja Dibayar Dimuka	Rp69.574.302.919,33	Rp260.801.735,00

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel V.B.18
Saldo Beban Dibayar Dimuka

URAIAN	31 Des 2024	31 Des 2023	%
Belanja Dibayar Dimuka	69.574.302.919,33	260.801.735,00	26,577,09
Jumlah	69.574.302.919,33	260.801.735,00	26,577,09

Saldo Belanja Dibayar Dimuka Pemerintah Provinsi Maluku per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp69.574.302.919,33 dan Rp260.801.735,00. Rincian per masing-masing SKPD terdapat pada *Lampiran V.B.06*.

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
13) Persediaan	Rp.125.761.681.832,68	Rp107.671.585.893,31

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan Pemerintah Provinsi Maluku per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.125.761.681.832,68 dan Rp107.671.585.893,31.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 mengalami Kenaikan sebesar Rp18.090.095.939,37 atau 16,80%. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 masing-masing SKPD terdapat pada *Lampiran V.B.07*.

Per 31-12-2024 **Per 31-12-2023**
1.2 Investasi Jangka Panjang **Rp819.492.327.914,65** **Rp767.932.786.333,70**

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (*dua belas*) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.

Saldo investasi jangka panjang Pemerintah Provinsi Maluku per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp819.492.327.914,65 dan Rp767.932.786.333,70. Investasi Jangka Panjang pemerintah tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp51.559.541.580,95 atau sebesar 6,71%. Investasi jangka panjang Pemerintah Provinsi Maluku terdiri dari investasi permanen dan non permanen, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.B.20
Saldo Investasi Jangka Panjang

URAIAN	31 Des 2024	31 Des 2023	NAIK (TURUN) %
Investasi Jk Panjang Non Permanen	7.784.562.981,44	7.740.592.981,44	0,57
Investasi Jk Panjang Permanen	811.707.764.933,21	760.192.193.352,26	6,78
Jumlah	819.492.327.914,65	767.932.786.333,70	6,71

Adapun penjabaran lebih rinci dari kedua jenis Investasi jangka panjang sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut:

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
1) Investasi Non Permanen	Rp45.581.000.000,00	Rp45.581.000.000,00
 Penyisihan	<u>Rp(37.796.437.018,56)</u>	<u>Rp(37.840.407.018,56)</u>
 Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Rp7.784.562.981,44	Rp7.740.592.981,44

Investasi jangka panjang non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk tidak dimiliki untuk jangka panjang atau berkelanjutan. Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen setelah dikurangi penyisihan per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.784.562.981,44 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.740.592.981,44.

Investasi Non Permanen Pemerintah Provinsi Maluku berupa penyerahan dana bergulir kepada kelompok masyarakat yang dikelola oleh UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan UMKM yang merupakan unit dari Dinas Koperasi dan UMKM.

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp45.581.000.000,00. Pada tahun anggaran 2024 tidak terdapat transaksi penambahan Investasi Jangka Panjang Non Permanen.

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2024 sebesar Rp45.581.000.000,00, berupa dana bergulir untuk masyarakat yang disalurkan mulai tahun anggaran 2002 sampai dengan 2020.

Saldo penyisihan atas Investasi Non Permanen pada tahun 2024 sebesar Rp37.796.437.018,56 dan tahun 2023 sebesar Rp37.840.407.018,56.

Rincian penyaluran dana bergulir untuk masyarakat beserta penyisihannya adalah

sebagai berikut:

Tabel V.B.21
Rincian Investasi Non Permanen

Penyaluran periode TA	2002-2008	Rp	40.016.000.000,00
Penyaluran periode TA	2010-2012	Rp	3.765.000.000,00
Penyaluran periode TA	2020	Rp	1.800.000.000,00
JUMLAH		Rp	45.581.000.000,00
Penyisihan		Rp	(37.796.437.018,56)
Jumlah Inv. Jk. Panjang Non Permanen		Rp	7.784.562.981,44

2) **Investasi Permanen** **Per 31-12-2024** **Per 31-12-2023**
Rp811.707.764.933,21 **Rp760.192.193.352,26**

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi jangka panjang permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku yaitu dengan melakukan penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan milik daerah (BUMD). Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Maluku kepada Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD) yang terdiri dari PT Bank Maluku-Malut, PD Panca Karya, PT Dok dan Perkapalan Waiame Ambon, PT. Banda Permai dan PT. Maluku Energy.

Saldo Penyertaan modal pemerintah Provinsi Maluku kepada perusahaan milik daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp811.707.764.933,21 dan Rp760.192.193.352,26.

Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Provinsi Maluku Per 31 Desember 2024 sebesar Rp811.707.764.933,21 mengalami kenaikan sebesar Rp51.515.571.580,95 atau 6,78% jika dibandingkan dengan nilai Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Provinsi Maluku Per 31 Desember 2023.

Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Provinsi Maluku Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel V.B.22
Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
PT Bank Maluku Malut	726.113.325.842,48	708.555.588.646,05
Perumda Panca Karya	27.702.630.555,00	29.379.957.865,00
PT Dok dan Perkapalan Waiame Ambon	43.552.452.154,30	3.011.666.079,70
PT Banda Permai	2.525.000.000,00	2.525.000.000,00
PT Maluku Energi Abadi (Perseroda)	11.814.356.381,43	16.719.980.761,51
TOTAL	811.707.764.933,21	760.192.193.352,26

Investasi jangka panjang berupa penyertaan modal pemerintah Provinsi Maluku terdiri dari PT Bank Maluku, PD Panca Karya, PT Dok dan Perkapalan Wayame Ambon, PT Banda Permai dan PT Maluku Energi Abadi (perseroda). Perubahan investasi jangka panjang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas dimana ketika BUMD mencatatkan laba/rugi akan diakui sebagai penambah/pengurang saldo investasi jangka panjang permanen sedangkan pembayaran deviden dicatat sebagai pengurang saldo investasi jangka panjang permanen.

Penempatan Pemerintah Provinsi pada PT Bank Maluku-Malut dicatat dengan menggunakan *metode ekuitas*. Sesuai dengan Laporan Keuangan PT Bank Maluku

Malut (*audited*) nilai penyertaan Pemerintah Provinsi pada PT Bank Maluku-Malut mencapai 38,15% dari total saham PT Bank Maluku-Malut.

Sesuai laporan keuangan (*audited*) PT Bank Maluku Malut, nilai Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.604.030.583.811,00, maka nilai penyertaan Pemerintah Provinsi Maluku pada PT Bank Maluku Malut adalah sebesar Rp726.113.325.842,48

Penempatan Pemerintah Provinsi pada Perumda Panca Karya juga dicatat dengan menggunakan *metode ekuitas*, mengingat bahwa penyertaan Pemerintah Provinsi Maluku adalah sebesar 100% dari modal PERUMDA Panca Karya. Sesuai dengan laporan keuangan Perumda Panca Karya nilai ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp27.702.630.556,00, maka nilai penyertaan Pemerintah Provinsi Maluku pada Perumda Panca Karya adalah sebesar Rp27.702.630.556,00.

Penempatan Pemerintah Provinsi pada PT Dok dan Perkapalan Waiame Ambon dicatat dengan menggunakan *metode ekuitas*. Sesuai dengan Laporan Keuangan PT Dok dan Perkapalan Waiame Ambon, penyertaan Pemerintah Provinsi pada PT Dok dan Perkapalan Waiame Ambon sebesar 42,00% dari total modal pada PT Dok dan Perkapalan Waiame Ambon.

Sesuai Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 (*unaudited*), nilai ekuitas PT Dok dan Perkapalan Waiame Ambon adalah sebesar Rp111.332.572.514,00, maka nilai Penyertaan Pemerintah Provinsi Maluku pada PT Dok dan Perkapalan Waiame Ambon adalah sebesar Rp43.552.452.154,30

Penempatan Pemerintah Provinsi pada PT Maluku Energi Abadi (Perseroda) juga dicatat dengan menggunakan *metode ekuitas*. Sesuai Laporan Keuangan PT Maluku Energi Abadi (Perseroda), kepemilikan sahamnya mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Maluku, yakni sebesar 99,90% dari total saham PT Maluku Energi Abadi (Perseroda).

Sesuai Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 (*unaudited*), nilai ekuitas PT Maluku Energi Abadi (Perseroda) adalah sebesar Rp1.685.199.955,00, maka nilai Penyertaan Pemerintah Provinsi Maluku pada PT Maluku Energi Abadi (Perseroda) adalah sebesar Rp11.814.356.381,43.

Sedangkan pada tahun 2024 penyertaan Pemerintah Provinsi Maluku pada PT Banda Permai tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp2.525.000.000,00 meskipun tidak terdapat Laporan Keuangan atas penyertaan Pemerintah Provinsi Maluku pada PT Banda Permai.

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
1.3 Aset Tetap	Rp9.534.206.413.645,96	Rp8.723.358.639.413,08
Akumulasi Penyusutan	Rp(4.289.064.237.856,49)	Rp(3.781.738.951.944,36)

Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp5.245.142.175.789,47 dan Rp4.941.619.687.468,72. Saldo tersebut terdiri dari saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing Rp9.534.206.413.645,96 dan Rp8.723.358.639.413,08 dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp4.289.064.237.856,49 dan Rp3.781.738.951.944,36.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.534.206.413.645,96 mengalami kenaikan sebesar Rp810.847.774.232,88 atau 9,30%.

Dalam saldo Aktiva Tetap per 31 Desember 2024 sudah termasuk aset dari P3D Bidang Pendidikan, yakni nilai aset dari sekolah menengah atas negeri dan sekolah menengah kejuruan negeri yang berasal dari Kab/Kota dan aset yang berasal dari bidang kehutanan. Rekap Aset Tetap per jenis Aset Tetap serta Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap dapat dilihat pada *Lampiran V.B.05*.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel V.B.23
Posisi Aset Tetap 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	31 Des 2024	31 Des 2023	%
Tanah	1,055,233,166,328.84	992,189,242,511.62	6.35%
Peralatan dan Mesin	1,404,816,714,537.76	1,238,381,238,366.57	13.44%
Gedung dan Bangunan	2,287,505,237,885.02	1,871,012,748,447.92	22.26%
Jalan, Jaringan, dan Instalasi	4,677,202,709,369.11	4,534,794,220,206.59	3.14%
Aset Tetap Lainnya	51,151,057,872.94	38,293,394,254.94	33.58%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	58,297,527,652.29	48,687,795,625.44	19.74%
Akumulasi Penyusutan	(4,289,064,237,856.49)	(3,781,738,951,944.36)	13.42%
Jumlah	5,245,142,175,789.47	4,941,619,687,468.72	6.14%

Mutasi atau transaksi penambahan/pengurangan aset tetap tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.3.1 Tanah

Saldo nilai Tanah tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.055.233.166.328,84 dan Rp992.189.242.511,62. Saldo Tanah tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp63.043.923.817,22 atau 6,35% jika dibandingkan dengan tahun 2023. Mutasi Aset Tetap Tanah per SKPD dapat dilihat pada *Lampiran V.B.05.1*.

Nilai saldo Aset Tanah pada tabel di atas belum termasuk didalamnya:

- a. 3 (tiga) bidang tanah yang menjadi objek tukar guling dengan Yayasan Poi Tech yang dikarenakan masih dalam proses inventarisasi serta penilaian ulang atas nilai tanah tersebut.
- b. Tanah yang sedang disewa pakai oleh Pihak Ketiga dan juga sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian tentang Sewa Pakai Tanah milik Pemerintah Provinsi Maluku, yaitu:
 1. Perjanjian Kerja Sama Nomor 032-122 Tahun 2021 tentang sewa pakai tanah milik Pemerintah Provinsi Maluku atas tanah seluas 750 m² (50 m x 15 m) berlokasi di Jl. Ir. M. Putuhena – Poka.
 2. Perjanjian Kerja Sama Nomor 032-06 Tahun 2018 tentang sewa pakai tanah milik Pemerintah Provinsi Maluku atas tanah seluas 450 m² (15 m x 30 m) berlokasi di Jl. Ir. M. Putuhena – Poka.
 3. Perjanjian Kerja Sama Nomor 032-07 Tahun 2018 tentang sewa pakai tanah milik Pemerintah Provinsi Maluku Nomor 032-07 Tahun 2018 atas tanah seluas 600 m² (20 m x 30 m) berlokasi di Jl. Ir. M. Putuhena – Poka

Mutasi tambah kurang Aset Tetap – Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel V.B.24
Mutasi Aset Tetap – Tanah TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023
Saldo Awal	992,189,242,511.62	987,336,342,704.00
Penambahan tahun berjalan	63,054,723,817.22	6,236,590,000.00
Pengurangan tahun berjalan	(10,800,000.00)	(1,383,690,192.38)
Saldo Akhir	1,055,233,166,328.84	992,189,242,511.62

Transaksi penambahan atas Aset Tetap Tanah tahun 2024 sebesar Rp63.043.923.817.22, berasal dari:

1. Penambahan atas Aset Tetap Tanah P3D dengan rincian aset tanah P3D Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak Rp58.811.810.045,23 dan aset tanah P3D Dinas Kehutanan sebanyak Rp286.553.000,00.
2. Penambahan atas Aset Tetap Tanah dari koreksi aset Tahun sebelumnya sebesar Rp3.020.155.271,99, yang terdiri dari:
 - Tanah Pemda yang berlokasi di daerah Poka sebesar Rp1.535.000.000,00;
 - Tanah Pemda yang berada sepanjang ruas jalan Jenderal Soedirman Desa Batu Merah sebesar Rp63.967.681,99;
 - Tanah Pemda yang berlokasi di Pasar Higenis sebesar Rp1.421.187.590,00.
3. Penambahan atas Aset Tetap Tanah yang berasal dari reklas dari Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas PUPR sebesar Rp936.205.500,00 yang merupakan pembayaran atas Ganti rugi tanaman.

Sedangkan pengurangan atas Aset Tetap Tanah dikarenakan adanya reklasifikasi keluar dari aset tanah ke Gedung Bangunan sebesar Rp10.800.000,00 pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral.

1.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo peralatan dan mesin tersebut merupakan saldo aset tetap peralatan dan mesin Pemerintah Provinsi Maluku per 31 Desember 2024 meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap peralatan dan mesin sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan pada SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.404.816.714.537,76 dan Rp1.238.381.238.366,57. Aset tetap peralatan dan mesin mengalami kenaikan sebesar Rp166.435.476.171,19 atau meningkat 13,44%. Mutasi tambah kurang atas aset tetap peralatan dan mesin per SKPD dapat dilihat pada Lampiran V.B.05.2.

Berikut rincian mutasi tambah kurang untuk peralatan dan mesin:

Tabel V.B. 25
Mutasi Aset Tetap – Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023
Saldo Awal	1,238,381,238,366.57	1,101,017,751,120.97
Penambahan	183,035,830,372.19	159,501,080,961.26
Pengurangan	(16,600,354,201.00)	(22,137,593,715.66)
Saldo Akhir	1,404,816,714,537.76	1,238,381,238,366.57

Mutasi penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada tahun 2024 sebesar Rp182.035.830.372,19 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2024 adalah sebesar Rp75.529.559.323,00;
- 2) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin akibat reklasifikasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp72.786.600,00;
- 3) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari reklasifikasi antar Aset Tetap sebesar Rp14.705.274.744,00;
- 4) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Hibah sebesar Rp736.862.956,00 (Hibah yang diterima dari Kementerian Kehutanan);
- 5) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari P3D sebesar Rp66.257.033.341,19, yang terdiri dari :
 - P3D Dinas Pendidikan sebesar Rp48.404.933.341,19;
 - P3D Dinas Kehutanan sebesar Rp17.852.100.000,00.
- 6) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari belanja jasa untuk dana BOS sebesar Rp18.538.631.818,00;
- 7) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari hutang pihak ketiga tahun 2024 sebesar Rp6.786.920.590,00;
- 8) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena adanya mutasi masuk antar SKPD sebesar Rp408.761.000,00 (Mutasi masuk pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berasal dari SKPD Dinas Pendidikan)

Mutasi Kurang aset tetap peralatan dan mesin selama tahun 2024 sebesar Rp16.600.354.201,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pengurangan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang disebabkan adanya perpindahan aset tetap peralatan dan mesin ke barang-barang ekstrakompatabel sebesar Rp9.253.573.369,00;
- 2) Pengurangan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang disebabkan adanya reklasifikasi keluar dari aset tetap peralatan dan mesin ke aset lainnya sebesar Rp700.070.800,00, yang terdiri dari :
 - Pada SKPD. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp441.128.000,00;
 - UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan sebesar Rp258.942.800,00;
- 3) Pengurangan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang disebabkan

adanya reklasifikasi keluar antar aset sebesar Rp529.703.632,00;

- 4) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari adanya barang yang dihibahkan ke Sekolah Swasta pada Dinas Pendidikan sebesar Rp.5.688.245.400;
- 5) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari koreksi saldo BMD tahun 2023 sebesar Rp20.000.000,00 yang ada pada RSUD dr. M. Haulussy;
- 6) Pengurangan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin adanya mutasi keluar antar SKPD sebesar Rp408.761.000,00 (Mutasi keluar pada SKPD Dinas Pendidikan ke SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia)

1.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan merupakan saldo aset tetap gedung dan bangunan Pemerintah Provinsi Maluku per 31 Desember 2024 meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap gedung dan bangunan sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan pada SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.287.505.237.885,02 dan Rp1.871.012.748.447,92. Aset tetap gedung dan bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp416.492.489.437,10 atau meningkat 22,26%.

Adapun Mutasi Aset Tetap Gedung adalah sebagai berikut:

Tabel V.B.26
Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023
Saldo Awal	1,871,012,748,447.92	1,626,206,253,027.90
Penambahan	477,209,640,761.91	305,747,576,153.00
Pengurangan	(60,717,151,324.81)	(60,941,080,732.98)
Saldo Akhir	2,287,505,237,885.02	1,871,012,748,447.92

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada tahun 2024 sebesar Rp477.209.640.761,91, dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- 1) Pengadaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Laporan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp207.105.737.214,00
- 2) Penambahan Aset tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Hutang Pihak Ketiga sebesar Rp24.505.882.780,70;
- 3) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena adanya biaya kapitalisasi aset tetap yang berasal dari belanja jasa sebesar Rp16.133.552.691,00;
- 4) Penambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena adanya reklasifikasi masuk dari asset tanah pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral sebesar Rp10.800.000,00;
- 5) Penambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan dikarenakan adanya

mutasi masuk antar SKPD sebesar Rp6.197.988.486,21, yang terdiri dari :

- Mutasi Masuk dari SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ke SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp2.859.956.486,21;
 - Mutasi masuk akibat pengalihan Pencatatan dari Dinas Pertanian ke UPTD. Badan Pengawasan dan Sertifikasi Benih sebesar Rp3.338.032.000,00;
- 6) Penambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari P3D sebesar Rp160.021.353.400,00;
- 7) Penambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan dikarenakan adanya koreksi saldo tahun sebelumnya pada Dinas PUPR sebesar Rp4.939.152.960,00;
- 8) Penambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena adanya koreksi pencatatan atas Aset yang belum dicatat sebesar Rp58.295.173.230, yang terdiri dari :
- Pencatatan atas Aset Gedung dan Bangunan Ruko Batu Merah pada SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp57.704.673.230,00; dan
 - Pencatatan atas Aset Gedung dan Bangunan Pasar Higienis Tantui pada SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp590.500.000,00.

Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan pada tahun 2024 sebesar Rp60.717.151.324,81,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang disebabkan adanya reklasifikasi keluar ke berbagai aset tetap sebesar Rp18.328.699.425,00;
- 2) Pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan dikarenakan adanya mutasi keluar antar SKPD sebesar Rp6.197.988.486,21, yang terdiri dari:
- Mutasi Keluar dari SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ke SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp2.859.956.486,21;
 - Mutasi keluar akibat pengalihan Pencatatan dari Dinas Pertanian ke UPTD. Badan Pengawasan dan Sertifikasi Benih sebesar Rp3.338.032.000,00;
- 3) Pengurangan nilai Aset tetap Gedung dan Bangunan ke Persediaan karena akan diserahkan ke Pihak Lain sebesar Rp17.768.610.601,95, yang terdiri dari:
- SKPD Dinas Pendidikan, yaitu Aset Gedung yang akan diserahkan ke Sekolah-sekolah Swasta sebesar Rp16.154.423.586,66;
 - SKPD Dinas PUPR, yaitu Aset Gedung tempat Ibadah yang akan diserahkan ke masyarakat sebesar Rp200.000.000,00;
 - SKPD Dinas Pariwisata, yaitu Aset Gedung yang akan diserahkan ke

masyarakat sebesar Rp952.940.000,00;

- SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yaitu Aset Gedung yang akan diserahkan ke Masyarakat sebesar Rp461.247.015,00
- 4) Pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang disebabkan adanya jurnal balik hutang aset tahun 2023 yang sudah diakui sebesar Rp3.126.210.450,00
 - 5) Pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan dikarenakan sudah di serahkan ke Masyarakat pada SKPD Dinas Pertanian sebesar Rp74.923.000,00;
 - 6) Pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dikarenakan adanya Reklas keluar ke Konstruksi Dalam Pengerjaan karena pekerjaan fisik belum selesai yang sebesar Rp9.072.587.000,00;
 - 7) Pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dikarenakan adanya hibah Gedung ke Pihak Luar sebesar Rp34.131.830.72;
 - 8) Pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan dikarenakan adanya reklas keluar ke Aset Lainnya sebesar Rp6.114.000.530,64, yang terdiri dari:
 - SKPD Dinas PUPR, yaitu Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang akan diserahkan ke Masyarakat tetap belum ada Berita Acara Serah Terima (BAST) atas aset tersebut sebesar Rp5.174.511.000,00;
 - Reklas nilai Kurang Volume atas hasil pemeriksaan pada Aset Gedung dan Bangunan di beberapa SKPD sebesar Rp939.489.530,64.

Pencatatan terhadap aset Gedung dan Bangunan Ruko Batu Merah dan Pasar Higienis, atas kedua aset tersebut dicatat berdasarkan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) sebagai dasar pencatatan sesuai Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat. Pencatatan berdasarkan NJOP didukung oleh Keputusan berikut:

- 1) Keputusan Pengelolaan Barang Nomor 08 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Sewa Aset Tanah dan Bangunan Pertokoan Mardika Kota Ambon;
- 2) Keputusan Pengelola Barang Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Pengelola Barang Nomor 08 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Sewa Aset Tanah dan Bangunan Pertokoan Mardika Kota Ambon;
- 3) Keputusan Pengelola Barang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Pengelolaan Barang Nomor 08 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Sewa Aset Tanah dan Bangunan Pertokoan Mardika Kota Ambon;
- 4) Keputusan Pengelola Barang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Pengelolaan Barang Nomor 08 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Sewa Aset Tanah dan Bangunan Pertokoan Mardika Kota Ambon;

- 5) Keputusan Pengelola Barang Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan Keputusan Pengelola Barang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Sewa Aset Tanah dan Bangunan Pertokoan Mardika Kota Ambon;
- 6) Keputusan Pengelola Barang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Pengelola Barang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Sewa Aset Tanah dan Bangunan Pertokoan Mardika Kota Ambon.

Uraian mutasi Aset Tetap-Gedung Bangunan per SKPD terdapat pada Lampiran V.B.05.3.

1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Saldo Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan Pemerintah Provinsi Maluku meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan pada SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp4.677.202.709.369,11 dan Rp4.534.794.220.206,59. Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp142.408.489.162,52 atau 3,14%. Penjelasan lebih lanjut mengenai mutasi tambah kurang Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan dapat dilihat pada Lampiran V.B.05.4.

Mutasi Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan Pemerintah Provinsi Maluku per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel V.B.27.
Mutasi Aset Tetap – Jalan Irigasi & Jaringan TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023
Saldo Awal	4,534,794,220,206.59	4,378,543,831,705.48
Penambahan	166,636,262,993.07	210,777,484,610.11
Pengurangan	(24,227,773,830.55)	(54,527,096,109.00)
Saldo Akhir	4,677,202,709,369.11	4,534,794,220,206.59

Penambahan Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pada tahun 2024 sebesar Rp166.636.262.993,07, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penambahan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp100.659.192.956,00;
- 2) Penambahan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Hutang Pihak Ketiga sebesar Rp10.828.994.653,00;
- 3) Penambahan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari penambahan nilai kapitalisasi dari belanja jasa sebesar Rp45.316.655.211,07;
- 4) Penambahan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dikarenakan adanya reklasifikasi dari antar Aset tetap sebesar Rp4.984.630.181,00

- 5) Penambahan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dikarenakan adanya mutasi aset dari dinas Pertanian ke UPTD Balai Sertifikasi Benih sebesar Rp442.692.000,00,
- 6) Penambahan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari P3D sebesar Rp4.404.097.992,00

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2024 sebesar Rp24.227.773.830,55 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pengurangan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena direklas ke Persediaan yang merupakan Aset yang akan diserahkan ke Pihak Lain sebesar Rp21.547.829.746,00, yang terdiri dari:
 - SKPD Dinas Pendidikan atas Aset Sekolah-sekolah Swasta yang akan diserahkan sebesar Rp376.493.172,00;
 - SKPD Dinas PUPR atas Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang akan diserahkan ke masyarakat sebesar Rp14.845.269.484,00;
 - SKPD Dinas Perumahan dan Permukiman atas Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang akan diserahkan ke masyarakat sebesar Rp6.326.067.090;
- 2) Pengurangan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari jurnal balik hutang tahun 2023 Rp1.147.801.760,00
- 3) Pengurangan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dikarenakan adanya mutasi aset dari dinas Pertanian ke UPTD Balai Sertifikasi Benih sebesar Rp442.692.000,00;
- 4) Pengurangan nilai Aset Tetap Jalan, irigasi dan Jaringan yang disebabkan adanya reklasifikasi keluar ke aset tetap Tanah pada SKPD Dinas PUPR sebesar Rp936.205.500,00
- 5) Pengurangan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dikarenakan adanya reklas keluar ke Aset Lainnya disebabkan Kurang Volume pekerjaan atas hasil pemeriksaan sebesar Rp153.244.824,55, yang terdapat pada SKPD Dinas PUPR.

1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya per 31 Desember tahun 2024 sebesar Rp51.151.057.872,94 dan tahun 2023 sebesar Rp38.293.394.254,94. Aset tetap lainnya tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp12.857.663.618,00 atau 33,58%.

Saldo Aset tetap lainnya merupakan Aset tetap lainnya Pemerintah Provinsi Maluku per 31 Desember 2024 meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset tetap lainnya sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan pada SKPD lingkup Pemerintah Prnsi Maluku. Uraian mutasi Aset Tetap Lainnya per SKPD terdapat pada Lampiran V.B.05.5.

Tabel V.B. 28.
Mutasi Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023
Saldo Awal	38,293,394,254.94	32,518,166,579.94
Penambahan	13,823,839,118.00	6,984,480,322.00
Pengurangan	(966,175,500.00)	(1,209,252,647.00)
Saldo Akhir	51,151,057,872.94	38,293,394,254.94

Penambahan Aset tetap lainnya pada tahun 2024 sebesar Rp13.823.839.118,00 yang terdiri dari :

- 1) Penambahan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari laporan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1,003.620.500,00;
- 2) Penambahan Aset Tetap Lainnya akibat dari adanya kapitalisasi dari belanja jasa yaitu belanja dana BOS yang menjadi aset sebesar Rp6.844.649.587,00;
- 3) Penambahan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari P3D sebesar Rp5.820.915.399,00;
- 4) Penambahan Aset Tetap Lainnya yang dikarenakan adanya reklasifikasi masuk antar aset tetap sebesar Rp104.703.632,00;
- 5) Penambahan Aset Tetap Lainnya yang dikarenakan adanya kapitalisasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp49.950.000,00.

Pengurangan Aset tetap lainnya pada tahun 2024 sebesar Rp966.175.500,00 yang disebabkan adanya :

- 1) Pengurangan Aset Tetap Lainnya dikarenakan adanya reklasifikasi keluar dari aset tetap lainnya ke aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada SKPD Dinas PUPR sebesar Rp936.205.500,00;
- 2) Pengurangan Aset Tetap Lainnya dikarenakan adanya reklasifikasi keluar dari aset tetap lainnya ke persediaan pada SKPD Dinas Pendidikan yang nantinya akan diserahkan ke Sekolah-sekolah Swasta sebesar Rp29.970.000,00.

1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Aset tetap konstruksi dalam pengerjaan merupakan Aset tetap konstruksi dalam pengerjaan Pemerintah Provinsi Maluku meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu aset tetap konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan pada SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Aset tetap konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp58.297.527.652,29 dan Rp48.687.795.625,44. Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp9.609.732.026,85 atau 19,74%.

Secara ringkas uraian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut:

Tabel VB. 29.
Mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023
Saldo Awal	48,687,795,625.44	48,687,795,625.44
Penambahan	9,632,587,000.00	0.00
Pengurangan	(22,854,973.15)	0.00
Saldo Akhir	58,297,527,652.29	48,687,795,625.44

Uraian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD terdapat pada Lampiran V.B.05.6.

Penambahan Konstruksi dalam Pengerjaan pada tahun 2024 sebesar Rp9.632.587.000,00 yang terdiri dari :

- 1) Penambahan Konstruksi dalam Pengerjaan yang berasal dari P3D pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp560.000.000,00
- 2) Penambahan Konstruksi dalam Pengerjaan yang diakibatkan adanya reklasifikasi masuk karena pekerjaan fisik yang belum selesai pada RSUD dr. M. Haulussy sebesar Rp9.072.587.000,00

Sedangkan pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp22.854.973,15 karena adanya reklas ke Aset Lainnya akibat kurang volume pekerjaan sesuai hasil pemeriksaan yang terdapat pada RSUD dr. M. Haulussy.

1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp4.289.064.237.856,49 dan Rp3.781.738.951.944,36. Saldo akumulasi penyusutan merupakan nilai atas penyusutan aset tetap kecuali aset tetap tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan. Rincian Akumulasi Penyusutan per SKPD dan Per Jenis Objek dapat dilihat pada Lampiran V.B.05.8.

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
1.4 Aset Lainnya	Rp920.886.540.156,59	Rp920.185.842.307,54

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel V.B.31
Rincian Aset Lainnya Tahun Anggaran 2024 dan 2023

URAIAN	31 Des 2024	31 Des 2024	%
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.149.721.159,05		
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	2.280.008.000,00	2.280.008.000,00	
Aset Tidak Berwujud	8.863.534.066,01	8.454.499.066,01	4,84
Aset Lain-lain	908.364.457.931,53	902.541.621.241,53	0,65
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	228.819.000,00	6.909.714.000,00	(96,69)
Total	920.886.540.156,59	920.185.842.307,54	0,08

Saldo Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp2.280.008.000,00 adalah berupa tanah milik Pemerintah Provinsi Maluku yang saat ini dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga (PT Duta Bhakti) untuk didirikan bangunan diatasnya (Maluku City Mall) dengan menggunakan metode Bangun Guna Serah selama 30 tahun.

Saldo Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud sebesar Rp8.863.534.066,01 merupakan *software* yang diadakan Pemerintah Provinsi Maluku sebesar Rp8.454.499.066,01 dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ataupun meningkatkan

kinerja internal Organisasi Perangkat Daerah terkait. Penambahan Aset Tak Berwujud sebesar Rp409.035.000 terdiri dari:

- 1) Penambahan Aset Tak Berwujud yang berasal dari Laporan realisasi belanja modal Aset tak berwujud sebesar Rp210.123.000,00
- 2) Penambahan Aset Tak Berwujud yang dikarenakan adanya reklasifikasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp198.912.000,00 pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp148.962.000,00 dan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp49.950.000,00

Saldo Aset lainnya – Aset lain-lain sebesar R908.364.457.931,53 berasal dari transaksi tambah aset dari Aset-aset yang dihibahkan ke Masyarakat dan organisasi di luar Pemerintah Daerah dan aset berupa barang-barang dengan kondisi rusak berat untuk proses penghapusan. Penambahan Aset Lainnya diakibatkan adanya reklas dari Aset Tetap karena barang rusak berat pada UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan sebesar Rp258.942.800,00 dan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp441.128.000,00.

Saldo Aset Lainnya - Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp228.819.000,00.

Mutasi Tambah dan Kurang per SKPD pada aset Lainnya dapat dilihat pada *Lampiran V.B.05.07*

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
2 KEWAJIBAN	Rp726.612.787.998,93	Rp751.449.910.819,33

Kewajiban adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Dengan pertimbangan jangka waktu penyelesaiannya, Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek untuk kewajiban dengan masa pembayaran/pelunasan dengan jangka waktu maksimal 12 (*dua belas*) bulan dari tanggal pelaporan, sedangkan kewajiban jangka panjang untuk kewajiban dengan masa pembayaran/pelunasan dengan jangka waktu lebih dari 12 (*dua belas*) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo Kewajiban Pemerintah Provinsi Maluku per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel V.B.33.
Saldo Kewajiban

URAIAN	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023	%
Kewajiban Jangka Pendek	453.268.473.420,93	341.433.370.609,33	32,75
Kewajiban Jangka Panjang	273.344.314.578,00	410.016.540.210,00	(33,33)
Jumlah	726.612.787.998,93	751.449.910.819,33	(3,31)

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp726.612.787.998,93 dan Rp751.449.910.819,33. Secara keseluruhan Kewajiban Pemerintah Provinsi Maluku per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp24.837.122.820,40 atau 3,31% jika dibandingkan dengan Kewajiban per 31 Desember 2023.

Kewajiban Pemerintah Provinsi Maluku Per 31 Desember 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
2.1 Kewajiban Jangka Pendek	Rp453.268.473.420,93	Rp341.433.370.609,33

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Provinsi Maluku per 31 Desember 2024

dan 2023 masing-masing sebesar Rp453.268.473.420,93 dan Rp341.433.370.609,33.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

Tabel V.B. 34.
Kewajiban Jangka Pendek 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	31 Des 2024	31 Des 2023
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	12.035.701,00	1.217.873,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	136.672.225.632,00	136.672.225.632,00
Pendapatan Diterima Dimuka	39.000.000,00	1.459.200.000,00
Utang Belanja	270.746.531.126,93	193.991.120.412,33
Utang Jangka Pendek Lainnya	45.798.680.961,00	9.309.606.692,00
Jumlah	453.268.473.420,93	341.433.370.609,33

Kewajiban Jangka Pendek per SKPD dapat dilihat di **Lampiran V.B.08**. Rincian Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
1) Utang PFK	Rp12.035.701,00	Rp1.217.873,00

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp12.035.701,00 dan Rp1.217.873,00. Transaksi pemungutan dan penyetoran adalah sebagai berikut :

Tabel V.B. 34.
Transaksi PFK TA 2024 dan 2023

URAIAN	31 Des 2024	31 Des 2023
Saldo Awal	1.217.873,00	99.488.524,00
Pemungutan	119.380.606.916,29	111.533.699.736,34
Penyetoran	(119.369.789.088,29)	(111.631.970.387,34)
Saldo Akhir	12.035.701,00	1.217.873,00

Saldo Utang PFK Per 31 Desember 2024 sebesar Rp12.035.701,00 terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp765.766,00, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp1.404.106,00 dan Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp9.865.829,00. Mutasi saldo Utang Pihak Ketiga dapat dilihat pada **Lampiran V.B.08.1**.

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
2) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Rp136.672.225.632,00	Rp136.672.225.632,00

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 31 desember 2023 sebesar Rp136.672.225.632,00 dan Rp136.672.225.632,00. Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 tersebut merupakan bagian dari Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Provinsi Maluku kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang direncanakan akan dilakukan pembayaran pengembaliannya dan atas kewajiban tersebut telah disiapkan anggarannya pada tahun anggaran 2024.

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
3) Pendapatan Diterima Dimuka	Rp39.000.000,00	Rp1.459.200.000,00

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp39.000.000,00 dan Rp1.459.200.000,00

Tabel V.B.
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

OPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Dinas Kesehatan	24.000.000,00	-
Dinas Perikanan Dan Kelautan	8.000.000,00	8.000.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.000.000,00	22.000.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	1.429.200.000,00
TOTAL	39.000.000,00	1.459.200.000,00

Pendapatan tersebut berada pada Dinas Kesehatan sebesar Rp24.000.000,00, Dinas Perikanan dan Kelautan berupa pendapatan sewa Gedung ATM sebesar Rp8.000.000,00 dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa sewa ATM sebesar Rp7.000.000,00.

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
4) Utang Beban	Rp270.746.531.126,93	Rp193.991.120.412,33

Utang Belanja per 31 Desember 2024 dan 2023 pada Pemerintah Provinsi Maluku terdiri dari:

Tabel V.B.35
Utang Beban

Utang Beban	31 Des 2024	31 Des 2023
Utang Belanja Pegawai	92.069.701.325,00	43.004.533.004,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	87.991.421.328,93	68.078.645.374,33
Utang Belanja Hibah	7.117.455.600,00	-
Utang Belanja Subsidi	42.728.389,00	-
Utang Belanja Transfer	83.525.224.484,00	82.907.942.034,00
Total	270.746.531.126,93	193.991.120.412,33

Saldo Utang Beban dapat dilihat pada Lampiran V.B.08.2. Berikut penjelasan lebih lanjut atas utang belanja:

(1) Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai merupakan utang Pemerintah Provinsi Maluku yang timbul karena adanya hak-hak pegawai yang belum dibayarkan. Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp92.069.701.325,00 dan Rp43.004.533.004,00 Rincian Utang belanja pegawai masing-masing SKPD dapat dilihat pada Lampiran V.B.08.2

(2) Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang belanja barang dan jasa merupakan utang yang menampung utang atas operasional yaitu utang jasa listrik, utang jasa telepon, air, jasa kawat/faksimili/ internet, utang jasa surat kabar/ majalah, dan utang-utang yang berkaitan dengan operasional kantor.

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp87.991.421.328,93 dan Rp68.078.645.374,33. Rincian Utang belanja Barang dan Jasa masing-masing SKPD dapat dilihat pada Lampiran V.B.08.2

(3) Utang Belanja Hibah

Saldo Utang Belanja Hibah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp7.117.455.600,00 dan Rp0,00.

Utang Belanja Hibah per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.117.455.600,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.117.455.600,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan Utang Belanja Hibah tahun 2023. Utang Belanja Hibah tersebut merupakan utang atas sisa pembayaran paket pekerjaan yang telah diselesaikan namun belum dilakukan pembayaran. Rincian Utang Belanja Hibah masing-masing SKPD dapat dilihat pada Lampiran V.B.08.2

(4) Utang Belanja Subsidi

Saldo Utang Belanja Subsidi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp42.728.389,00 dan Rp,00. Utang Belanja Subsidi tersebut merupakan utang atas sisa pembayaran kepada BUMD atas pengoperasian Kapal Bus Air Roro. Rincian Utang Belanja Sosial masing-masing SKPD dapat dilihat pada Lampiran V.B.08.2

(5) Utang Belanja Transfer

Saldo Utang Belanja Transfer per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp83.525.224.484,00 dan Rp82.907.942.034,00

Utang Belanja Transfer per 31 Desember 2024 sebesar Rp83.525.224.484,00 mengalami kenaikan sebesar Rp617.282.450,00 atau 10,74% jika dibandingkan dengan Utang Belanja Transfer tahun 2023. Utang Belanja Transfer tersebut merupakan utang atas sisa bagi hasil pajak daerah yang belum dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota periode Triwulan IV tahun 2024.

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
5) Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp45.798.680.961,00	Rp9.309.606.692,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp45.798.680.961,00 dan Rp9.309.606.692,00. Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp45.798.680.961,00 kenaikan sebesar Rp36.489.074.269,00 atau 391,95%, jika dibandingkan dengan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023.

Tabel V.B.35.
Utang Jangka Pendek Lainnya

URAIAN	31 Des 2024	31 Des 2023
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25.569.698.454,00	477.337.500,00
Dinas Kesehatan	5.214.052.100,00	-
Dinas PUPR	8.395.043.458,00	5.487.864.842,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2.310.441.795,00	-
Dinas Sosial	4.000.000,00	-
Sekretariat DFRD	3.125.220.264,00	3.344.404.350,00
Dinas Kehutanan	30.450.000,00	-
Dinas Kelautan dan Perikanan	482.716.890,00	-
Dinas Pariwisata	667.058.000,00	-
Jumlah	45.798.680.961,00	9.309.606.692,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 merupakan utang kepada pihak ketiga atas pengadaan aset tetap atau atas kontrak yang telah selesai dikerjakan oleh pihak ketiga tahun 2024, namun belum dilakukan pembayaran.

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
2.2 Kewajiban Jangka Panjang	Rp273.344.314.578,00	Rp410.016.540.210,00

Saldo kewajiban jangka panjang Pemerintah Provinsi Maluku per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp273.344.314.578,00 dan Rp410.016.540.210,00

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp273.344.314.578,00 merupakan Kewajiban Pemerintah Provinsi Maluku kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
3 EKUITAS	Rp6.519.455.875.805,05	Rp6.131.786.731.627,81

Ekuitas menyajikan informasi mengenai kekayaan bersih Pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp6.519.455.875.805,05 dan Rp6.131.786.731.627,81.

D. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan. Laporan Operasional memuat Pendapatan LO dan Beban untuk suatu periode akuntansi, yaitu dalam satu tahun anggaran.

Pada Tahun Anggaran 2024 Pendapatan-LO sebesar Rp3.427.327.988.004,42, Beban sebesar Rp3.178.356.274.517,06 dan Surplus/ Defisit Kegiatan Non Operasional sebesar Rp50.055.546.592,99 serta Pos Luar Biasa tahun 2024 sebesar Rp77.331.000,00

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
1 Pendapatan – LO	Rp3.427.327.988.004,42	Rp3.177.945.190.196,22

Jumlah Pendapatan LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp3.427.327.988.004,42 dan Rp3.177.945.190.196,22

Rincian Pendapatan LO tersebut terdiri dari:

Tabel V.D.1
Pendapatan-LO Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023	Naik/Turun
Pendapatan Asli Daerah - LO	667.060.510.107,00	671.188.526.303,67	(4.128.016.196,67)
Pendapatan Transfer - LO	2.422.371.882.544,00	2.399.587.392.555,00	22.784.489.989,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	337.895.595.353,42	107.169.271.337,55	230.726.324.015,87
JUMLAH	3.427.327.988.004,42	3.177.945.190.196,22	249.382.797.808,20

Uraian Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO	Rp667.060.510.107,00	Rp671.188.526.303,67

Pendapatan LO yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp667.060.510.107,00 dan Rp671.188.526.303,67. Pendapatan LO yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah

(PAD) terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah – LO, Pendapatan Retribusi Daerah-LO, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LO, dan Lain-lain PAD yang Sah – LO.

Rincian Pendapatan LO yang berasal dari PAD tahun anggaran 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel V.D.2
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO TA 2024 dan TA 2023

URAIAN	TA 2024	TA 2023	% Naik / (Turun)
Pajak Daerah	537.799.015.386,00	528.602.543.477,00	1,74
Retribusi Daerah	39.147.181.847,00	30.466.868.196,00	28,49
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	34.366.552.156,00	44.379.502.091,75	(22,56)
Lain-lain PAD	55.747.760.718,00	67.739.612.538,92	(17,70)
Jumlah	667.060.510.107,00	671.188.526.303,67	(0,62)

Uraian Pendapatan LO yang berasal dari PAD tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Per 31-12-2024 **Per 31-12-2023**

1) Pendapatan Pajak Daerah-LO Rp537.799.015.386,00 Rp528.602.543.477,00

Pendapatan Pajak Daerah – LO tahun anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp537.799.015.386,00 dan Rp528.602.543.477,00.

Rincian Pendapatan Pajak – LO adalah sebagai berikut:

Tabel V.D.3
Pendapatan Pajak – LO TA 2024 dan 2023

URAIAN	TA 2024	TA 2023	%
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO	123.213.097.109,00	122.769.088.176,00	0,36
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO	75.013.577.526,00	67.570.430.229,00	11,02
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	194.506.195.146,00	196.024.522.619,00	(0,77)
Pajak Air Permukaan - LO	939.008.287,00	874.793.596,00	7,34
Pajak Rokok - LO	144.127.137.318,00	141.363.708.857,00	1,95
TOTAL	537.799.015.386,00	528.602.543.477,00	1,74

Pendapatan Pajak Daerah – LO tahun anggaran 2024 sebesar Rp537.799.015.386,00 mengalami peningkatan sebesar Rp9.196.471.909,00 atau 1,74% jika dibandingkan dengan tahun 2023. Peningkatan Pendapatan Pajak - LO ini terjadi pada jenis pajak daerah, yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB), dan Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

Per 31-12-2024 **Per 31-12-2023**

2) Pend. Retribusi Daerah-LO Rp39.147.181.847,00 Rp30.466.868.196,00

Pendapatan Retribusi Daerah – LO pada tahun anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp39.147.181.847,00 dan Rp30.466.868.196,00

Pendapatan Retribusi Daerah – LO pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp39.147.181.847,00, mengalami peningkatan Rp8.680.313.651,00 sebesar 28,49% dari tahun 2023.

- Per 31-12-2024 Per 31-12-2023**
- 3) Pend. Hsl Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO** **Rp34.366.552.156,00 Rp44.379.502.091,75**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO tahun anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp34.366.552.156,00 dan Rp44.379.502.091,75.

Terdapat penurunan pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp10.012.949.935,75 atau 22,56% dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun anggaran 2023. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO merupakan pendapatan dari hasil penyertaan modal dari badan usaha milik daerah pada tahun 2024 yaitu PT. Bank Maluku-Malut, PT. Panca Karya dan PT. Dok Wayame.

- Per 31-12-2024 Per 31-12-2023**
- 4) Lain-Lain PAD yang Sah** **Rp55.747.760.718,00 Rp67.739.612.538,92**

Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah pada tahun anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp55.747.760.718,00 dan Rp67.739.612.538,92.

Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah – LO tahun anggaran 2024 sebesar Rp55.747.760.718,00 mengalami penurunan sebesar Rp11.991.851.820,92 atau sekitar 17,70%.

- Per 31-12-2024 Per 31-12-2023**
- 1.2 Pendapatan Transfer-LO** **Rp2.422.371.882.544,00 Rp2.399.587.392.555,00**
- Pendapatan Transfer – LO tahun anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.422.371.882.544,00 dan Rp2.399.587.392.555,00

Pendapatan Transfer-LO tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp22.784.489.989,00 atau 0,95% dari tahun 2023

Rincian Pendapatan Transfer – LO tahun anggaran 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel V.D.5
Realisasi Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer	Realisasi 2024	Realisasi 2023	% Naik/ (turun)
Transfer Pemerintah Pusat – LO	2.422.371.882.544,00	2.399.587.392.555,00	0,95
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya-LO	-	-	-
Jumlah	2.422.371.882.544,00	2.399.587.392.555,00	0,95

- Per 31-12-2024 Per 31-12-2023**
- 1.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LO** **Rp337.895.595.353,42 Rp107.169.271.337,55**

Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO tahun anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp337.895.595.353,42 dan Rp107.169.271.337,55. Lain-lain Pendapatan Yang Sah – LO mengalami peningkatan sebesar Rp230.736.324.015,87 atau 215,29% dari tahun 2023.

Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO sebesar Rp337.895.595.353,42.

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
2 Beban	Rp3.178.356.274.517,06	Rp2.879.196.951.207,26

Beban yang terjadi untuk tahun anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp3.178.356.274.517,06 dan Rp2.879.196.951.207,26. Rincian Beban yang terjadi pada tahun anggaran 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel V.D.6
Realisasi Beban – LO

URAIAN	Tahun 2024	Tahun 2023	% Naik / (Turun)
Beban Pegawai	1.168.060.982.963,05	1.042.806.093.507,03	12,01
Beban Barang dan Jasa	907.457.753.002,43	879.121.567.096,43	3,22
Beban Bunga	758.530.701,00	1.011.374.216,00	-25,00
Beban Subsidi	710.714.219,00	254.567.064,00	100,00
Beban Hibah	336.289.950.987,00	240.149.433.376,88	40,03
Beban Bantuan Sosial	4.073.182.049,00	5.279.573.375,00	(22,85)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	463.891.651.099,63	416.905.818.432,76	11,27
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	860.966.234,95	84.801.957,60	915,27
Beban Penyisihan Investasi Non Permanen	0,00	648.855.805,56	(100,00)
Beban Trans. Bagi Hasil Pajak Daerah	296.272.343.261,00	292.934.866.376,00	1,14
JUMLAH	3.178.356.274.517,06	2.879.196.951.207,26	10,33

Adapun uraian Beban untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
2.1 Beban Pegawai	Rp1.168.060.982.963,05	Rp1.042.806.093.507,03

Beban Pegawai untuk tahun anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.168.060.982.963,05 dan Rp1.042.806.093.507,03

Realisasi Beban Pegawai tahun 2024 sebesar Rp1.141.152.099.509,05 mengalami kenaikan sebesar Rp125.254.889.456,02 atau 12,01% jika dibandingkan dengan tahun 2023.

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
2.2 Beban Barang Jasa	Rp907.457.753.002,43	Rp879.121.567.096,43

Beban Barang Jasa untuk tahun anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp907.457.753.002,43 dan Rp879.121.567.096,43.

Realisasi Beban Barang Jasa untuk tahun anggaran 2024 sebesar Rp907.457.753.002,43 mengalami penurunan sebesar Rp28.336.185.906,00 atau 3,22% jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2023.

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
2.3 Beban Bunga	Rp758.530.701,00	Rp1.011.374.216,00

Beban Bunga untuk tahun anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp758.530.701,00 dan Rp1.011.374.216,00.

Beban Bunga untuk tahun anggaran 2024 sebesar Rp758.530.701,00 mengalami penurunan sebesar Rp252.843.515,00 atau 25,00% jika dibandingkan tahun 2023.

Beban bunga tersebut merupakan beban pengelolaan terkait penerimaan pinjaman daerah dalam rangka Pemulihan ekonomi Nasional (PEN) yang berasal dari PT Sarana Multi Infrastruktur (persero).

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
2.4 Beban Subsidi	Rp710.714.219,00	Rp254.567.064,00
Beban Subsidi untuk tahun anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp710.714.219,00 dan Rp254.567.064,00		
Beban Subsidi untuk tahun anggaran 2024 sebesar Rp710.714.219,00 mengalami kenaikan sebesar Rp456.147.155,00 atau 179,19% jika dibandingkan tahun 2023.		
	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
2.5 Beban Hibah	Rp336.269.950.987,00	Rp240.149.433.376,88
Beban Hibah untuk tahun anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp336.269.950.987,00 dan Rp240.149.433.376,88.		
Beban Hibah tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp96.120.517.610,12 atau 40,03% jika dibandingkan dengan tahun 2023.		
	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
2.6 Beban Bantuan Sosial	Rp4.073.182.049,00	Rp5.279.573.375,00
Beban Bantuan Sosial tahun anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp4.073.182.049,00 dan Rp5.279.573.375,00.		
Beban Bantuan Sosial tahun anggaran 2024 sebesar Rp4.073.182.049,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.206.391.326,00 atau 22,85% jika dibandingkan dengan tahun 2023.		
	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
2.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp463.891.851.099,63	Rp416.905.818.432,76
Beban Penyusutan tahun anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp463.891.851.099,63 dan Rp416.905.818.432,76.		
Beban Penyusutan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp46.986.032.666,87 atau 11,27% dari Tahun 2023		
	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
2.8 Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	Rp860.966.234,95	Rp84.801.957,60
Beban Penyisihan tahun anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp860.966.234,95 dan Rp84.801.957,60.		
Beban Penyisihan tahun 2024 sebesar Rp860.966.234,95 terdiri dari Beban Penyisihan Piutang Pajak, Beban Piutang PAD yang Sah dan Piutang Lain-Lain.		
	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
2.9 Beban Penyisihan Investasi Non Permanen	Rp0,00	Rp648.855.805,56
Beban Penyisihan Investasi Non Permanen tahun anggaran 2024 dan 2023 masing-		

masing sebesar Rp0,00 dan Rp648.855.805,56.

Beban Penyisihan Investasi Non Permanen merupakan penyisihan atas dana perguliran yang beredar dimasyarakat.

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
2.10 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp296.272.343.261,00	Rp292.934.866.376,00

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah tahun anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp296.272.343.261,00 dan Rp292.934.866.376,00.

Beban Transfer tersebut merupakan Beban Pemerintah Provinsi Maluku dalam rangka bagi hasil Pendapatan Pajak Daerah.

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
3 Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lain-LO	Rp50.055.546.592,99	Rp2.654.664.884,75

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tahun anggaran 2024 berupa Surplus Netto sebesar Rp50.055.546.592,99, sedangkan tahun anggaran 2023 berupa Surplus Netto sebesar Rp2.654.664.884,75. Adapun rincian Surplus/(Defisit) dari:

Defisit-LO sebesar Rp9.409.640.702,08 terdiri dari:

- Defisit akibat penghapusan Aktiva Tetap dan kegiatan lainnya sebesar Rp156.067.333,08
- Defisit atas Reklasifikasi Aset ke Ekstrakomp sebesar Rp9.253.573.369,00

Surplus-LO sebesar Rp59.465.187.295,07 terdiri dari:

- Surplus koreksi pencatatan Aktiva Tetap sebesar Rp4.939.152.960,00
- Surplus pembayaran hutang sebesar Rp334.272.938,00
- Surplus pelunasan piutang yang telah dilakukan penyisihannya sebesar Rp55.606.876,00
- Surplus atas pengakuan stok pangan sebesar Rp1.085.582.940,12
- Surplus atas pengakuan 2 (dua) bidang tanah sebesar Rp1.535.000.000,00
- Surplus kenaikan nilai investasi sebesar Rp51.515.571.580,95

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
4 Beban Luar Biasa	Rp77.331.000,00	Rp0,00

Beban Luar biasa per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp77.331.000,00 dan Rp0,00

E. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun 2024 dan 2023 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan Transitoris. Kenaikan Saldo kas yang dimiliki Pemerintah Provinsi Maluku berasal dari:

Tabel V.C.01
Aliran Kas 2024 dan 2023

URAIAN	Tahun 2024	Tahun 2023	%NAIK/ (TURUN)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	428.210.797.285,34	586.467.132.634,06	-26,98%
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	-384.445.739.993,09	-504.204.093.994,11	-23,75%
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	-136.672.225.632,00	-136.672.225.632,00	0,00%
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	10.817.828,00	-98.270.651,00	-111,01%
Kenaikan/ Penurunan Kas	(92.896.350.511,66)	(54.507.457.643,05)	70,43%

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi merupakan selisih antara jumlah arus kas masuk dan kas keluar dari aktivitas operasi. Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi adalah Rp428.210.797.285,34 merupakan selisih antara jumlah arus kas masuk dari aktivitas operasi sebesar Rp3.086.200.017.578,00 dengan jumlah kas keluar dari aktivitas operasi sebesar Rp2.657.989.220.292,66.

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi sebesar Rp428.210.797.285,34 mengalami penurunan 26,98% jika dibandingkan dengan saldo arus kas bersih per 31 Desember 2023 sebesar Rp586.467.132.634,06.

a. Arus Kas Masuk

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi sebesar Rp3.086.200.017.578,00 merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, PAD yang sah, pendapatan transfer pemerintah pusat, pendapatan hibah. Berikut rincian arus kas masuk aktivitas operasi:

Tabel V.C.02
Realisasi Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	31 Des 2024	31 Des 2023	Naik (Turun)
Pendapatan Pajak Daerah-LRA	537.680.579.892,00	528.323.423.633,00	1,77
Pendapatan Retribusi Daerah -LRA	28.220.404.387,00	29.438.152.396,00	(4,14)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA	34.366.552.156,00	45.249.705.583,00	(24,05)
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	51.981.397.319,00	61.650.633.964,92	(15,68)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LRA	2.429.052.777.544,00	2.403.604.828.063,00	1,06
Pendapatan Hibah - LRA	4.898.306.280,00	299.700.000,00	1.534,40
Jumlah	3.086.200.017.578,00	3.068.566.443.639,92	0,57

Arus kas masuk dari aktivitas operasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp17.633.573.938,08 atau 0,57% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan arus kas masuk dari aktivitas operasi ini terjadi pada pos Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Hibah. Sedangkan Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan dan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah mengalami penurunan.

Peningkatan penerimaan pendapatan berasal dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Hibah. Pendapatan Hibah mengalami peningkatan sebesar 1.534,40% jika dibandingkan dengan Pendapatan Hibah Tahun

2023.

Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah, mengalami penurunan. Penurunan Pendapatan dipengaruhi karena tahun ini tidak terdapat pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya karena tidak terealisasi tahun lalu dan tidak dianggarkan ditahun ini. Penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami penurunan sebesar Rp10.883.153.427,00 atau 24,05% jika dibandingkan dengan pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2023.

b. Arus Kas Keluar

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi sebesar Rp2.657.989.220.292,66 berasal dari belanja operasi. Uraian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi adalah sebagai berikut:

Tabel V.C.03
Realisasi Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	31 Des 2024	31 Des 2023	Naik (Turun)
Belanja Pegawai	1.129.294.947.956,06	1.014.931.784.537,03	11,27
Belanja Barang dan Jasa	867.848.630.912,61	977.167.767.655,83	(11,19)
Belanja Bunga	758.530.701,00	1.011.374.216,00	(25,00)
Belanja Hibah dan Bansos	363.686.733.082,00	209.224.940.807,00	73,83
Belanja Subsidi	667.985.830,00	254.567.064,00	162,40
Belanja Tak Terduga	77.331.000,00	-	100,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	295.655.060.811,00	279.508.876.726,00	5,78
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-
Jumlah	2.657.989.220.292,66	2.482.099.311.005,86	7,09

Arus kas keluar dari aktivitas operasi tahun 2024 menunjukkan kenaikan sebesar 7,09% jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2023. Kenaikan Arus Kas Keluar yang cukup signifikan terjadi pada Belanja Pegawai, Belanja Hibah dan Bansos, Belanja Subsidi, Belanja Tak Terduga dan Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah.

Sedangkan Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Bunga mengalami penurunan. Belanja Bunga mengalami penurunan sebesar Rp252.843.515,00 atau 25% dibandingkan dengan tahun 2023.

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Saldo Arus kas bersih aktivitas investasi per 31 Desember 2024 sebesar (Rp384.445.739.993,00). Arus kas dari aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

b. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Jumlah arus kas masuk dari aktivitas investasi tahun 2024 sebesar Rp0,00.

c. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Saldo arus kas keluar dari aktivitas investasi sebesar Rp384.445.739.993,00 berasal dari belanja modal atas pengadaan aset tetap. Arus kas keluar dari aktivitas investasi pada tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2023, yakni sebesar Rp119.758.354.001,11 atau 23,75%. Berikut rincian realisasi arus kas keluar aktivitas investasi, yaitu:

Tabel V.C.04
Realisasi Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi

Uraian	31 Des 2024	31 Des 2023	%
Belanja Modal Tanah	0,00	6.236.590.000,00	(100,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.529.559.323,00	104.177.305.280,00	(27,50)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	207.105.737.214,00	232.721.421.207,00	(11,01)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	100.659.192.956,00	155.848.680.860,11	(35,41)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.003.620.500,00	2.258.974.647,00	(55,57)
Belanja Aset Lainnya	147.630.000,00	1.461.122.000,00	(89,90)
Pengeluaran Investasi Pemda	0,00	1.500.000.000,00	(100,00)
Jumlah	384.445.739.993,00	504.204.093.994,11	(23,75)

3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Saldo arus kas bersih aktivitas pendanaan per 31 Desember 2024 sebesar (Rp136.672.225.632,00) berasal dari Pembayaran Pokok Pinjaman.

4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Saldo Arus kas bersih aktivitas transitoris per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.817.828,00 mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Hasil Kompensasi Pajak, dan Penerimaan Kas Lainnya. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Taspen dan BPJS.

a. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp119.380.606.916,29. Arus kas masuk dari aktivitas transitoris merupakan Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp109.380.606.916,29 dan Penerimaan Kas lainnya sebesar Rp10.000.000.000,00.

b. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp119.369.789.088,29. Arus kas keluar dari aktivitas transitoris merupakan Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp109.369.789.088,29 dan pengeluaran kas lainnya sebesar Rp10.000.000.000,00.

F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan penghubung antara laporan operasional dengan neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 sebesar Rp6.131.786.731.627,81

2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus/(Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp298.949.929.080,35 dan Rp301.402.903.873,71. Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO, serta

surplus/defisit netto dari kegiatan operasional.

3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar merupakan koreksi yang dilakukan terhadap nilai ekuitas. Koreksi ekuitas merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan ekuitas yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi ekuitas Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp88.719.215.096,89 dan Rp0,00. Hal tersebut disebabkan oleh pengakuan aset, *persediaan dan kewajiban tahun sebelumnya yang baru dicatat pada Tahun 2024.*

4. Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp6.519.455.875.805,05 dan Rp6.131.786.731.627,81.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI- INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Provinsi Maluku

Pemerintah Provinsi Maluku dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1617).

Pada Tahun Anggaran 2024 Provinsi Maluku dipimpin oleh Bapak Irjen Pol (Purn) Drs. Murad Ismail didampingi oleh Wakil Gubernur Bapak Drs. Barnabas Nathaniel Orno untuk periode 2019-2024 sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 189/P Tahun 2018 yang dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur pada Tanggal 28 September 2018 oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo. Dalam pelaksanaan tugas, Gubernur Maluku dibantu oleh Sekretaris Daerah Ir. Sadali Ie yang dilantik oleh Gubernur Maluku berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 145/TPA Tahun 2022 Tanggal 01 Desember 2022 tentang Pemberhentian Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku. Berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku pada 24 April 2024, Menteri Dalam Negeri RI Muhamad Tito Karnavian melantik Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali Ie sebagai Penjabat Gubernur Maluku pada tanggal 26 April 2024. Dalam pelaksanaan tugas, Penjabat Gubernur Maluku dibantu oleh Plh. Sekretaris Daerah Maluku Dr. Suryadi Sabirin. Pada tahun 2025 Provinsi Maluku dipimpin oleh Bapak Hendrik Lewerissa didampingi oleh Wakil Gubernur Bapak Abdullah Vanath untuk periode 2025-2030 yang dilantik pada Tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden RI, Prabowo Subianto sesuai dengan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 15b Tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025 dan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 24b Tahun 2025 tanggal 17 Februari 2025 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan 2025-2030.

Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Provinsi Maluku sampai tahun 2024 terdiri dari 36 satuan kerja, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel VI.1
Daftar Jumlah SKPD

No	Uraian SKPD	Jumlah
1	Badan	10 Unit
2	Dinas	23 Unit
3	Inspektorat	1 Unit
4	Sekretariat	2 Unit
	Jumlah	36 Unit

Dari 36 unit kerja terdapat 2 unit kerja yang telah bersatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu Rumah Sakit dr. M. Haulussy dan UPTD. Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan UMKM.

6.2. Visi Dan Misi Pemerintah Provinsi Maluku

Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Maluku dirumuskan sebagai berikut:

"Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas gugus Kepulauan"

Visi yang dirumuskan tersebut dimaksudkan agar mencerminkan apa yang ingin dicapai, yaitu sebagai Provinsi Kepulauan yang maju dan bermartabat, memiliki kemampuan bersaing, berdaya juang tinggi dengan tetap memperhatikan kearifan lokal dan dijiwai semangat siwalima dan budaya orang basudara.

Sebagai wujud nyata dari visi tersebut, ditetapkan misi Pemerintah Provinsi Maluku yang menggambarkan hal-hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal-hal yang masih abstrak yang terlihat pada visi akan lebih nyata terlihat pada misi.

Adapun misi Pemerintah Provinsi Maluku tersebut, adalah:

MISI

1. Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau.
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan.
4. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau.
5. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata.
6. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri, dan berprestasi.

6.3 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang berstatus Aparatur Sipil Negara untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Provinsi Maluku untuk tahun 2024 berjumlah 11.307 orang yang diuraikan menurut jabatan, golongan dan pendidikan terlampir pada lampiran VI sebagai berikut :

Tabel VL2
Daftar Jumlah PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku

URAIAN	Jumlah (Orang)
Menurut Jabatan	
Eselon I	1
Eselon II	39
Eselon III	240
Eselon IV	310
Jumlah	590
Menurut Golongan	

Golongan IV	2.227
Golongan III	8.179
Golongan II	876
Golongan I	25
Jumlah	11.307
Menurut Pendidikan	
S3	15
S2	975
S1	8.333
D.IV	135
D.III	618
D.II	82
D.I	9
SLTA	1.084
SLTP	30
SD	26
Jumlah	11.307

Sumber data : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024

Jumlah sebanyak 11.307 ASN tersebut tidak termasuk pegawai harian lepas dan pegawai musiman yang diperkerjakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.

BAB VII
PENUTUP

BAB VII PENUTUP

Ringkasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Provinsi Maluku, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Realisasi Pendapatan Daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp3.086.200.017.578,00 atau 94,18% dari anggaran pendapatan setelah perubahan APBD tahun 2024 sebesar Rp3.276.879.595.646,00. Realisasi Pendapatan tahun anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,57% jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun anggaran 2023.

Realisasi Belanja Daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp3.042.434.960.285,66 atau 93,95% dari anggaran belanja daerah setelah perubahan APBD tahun 2024 sebesar Rp3.238.523.726.031,00, Realisasi Belanja APBD tahun 2024 mengalami kenaikan 1,93% dibandingkan dengan tahun anggaran 2023.

Realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun anggaran 2024 sebesar Rp98.370.079.274,77 atau 100,05% dari anggaran penerimaan pembiayaan sebesar Rp98.316.356.017,00. Realisasi pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2024 sebesar Rp136.672.225.632,00 atau 100,00% dari anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp136.672.225.632,00 sehingga total realisasi Pembiayaan Netto sebesar (Rp38.302.146.357,23) atau 99,86% dari anggaran sebesar (Rp38.355.869.615,00).

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2024 sebesar Rp5.462.910.935,11 mengalami penurunan sebesar Rp92.907.168.339,66 atau 94,45% dari SiLPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp98.370.079.274,77.

NERACA

Neraca Pemerintah Provinsi Maluku merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Maluku mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu.

Total Nilai Aset Pemerintah Provinsi Maluku per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.246.068.663.803,98, sama dengan total nilai Kewajiban Rp726.612.787.998,93 ditambah total nilai Ekuitas sebesar Rp6.519.455.875.805,05.

Jumlah Aset Pemerintah Provinsi Maluku per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.246.068.663.803,98, terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp260.547.619.943,27, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp819.492.327.914,65, Aset Tetap sebesar Rp5.245.142.175.789,47.

Dana Cadangan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0 dan Aset Lainnya sebesar Rp920.886.540.156,59.

Posisi Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp726.612.787.998,93 meliputi Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp453.268.473.420,93 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp273.344.314.578,00. Sedangkan posisi Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.519.455.875.805,05.

LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi Maluku merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan.

Selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, saldo kas yang dimiliki Pemerintah Provinsi Maluku mengalami penurunan sebesar (Rp92.896.350.511,66), dengan rincian kenaikan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp428.210.797.285,34, penurunan arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar (Rp384.445.739.993,00), arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar (Rp136.672.225.632,00), dan kenaikan arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp10.817.828,00.

LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional Provinsi Maluku menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional.

Pendapatan-LO tahun anggaran 2024 sebesar Rp3.427.327.988.004,42, yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah-LO sebesar Rp667.060.510.107,00 Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp2.422.371.882.544,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sebesar Rp337.895.595.353,42.

Sedangkan beban yang timbul dari kegiatan operasional selama tahun anggaran 2024 sebesar Rp3.178.356.274.517,06. Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional berupa Surplus dari kegiatan operasional lainnya-LO sebesar Rp248.971.713.487,36, Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional-LO Rp50.055.546.592,99, Beban Luar Biasa sebesar (Rp77.331.000,00), sehingga terjadi Surplus-LO sebesar Rp298.949.929.080,35.

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Provinsi Maluku menyajikan informasi mengenai kenaikan atau Penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Saldo anggaran lebih awal sebesar Rp98.370.079.274,76 dengan Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan dalam tahun anggaran 2024 sebesar (Rp98.370.079.274,77) ditambah dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2024 sebesar Rp5.462.910.935,11. Terdapat Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar Rp0,01. Nilai Saldo Anggaran Lebih akhir sebesar Rp5.462.910.935,11.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Provinsi Maluku menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar.

Saldo ekuitas awal sebesar Rp6.131.786.731.627,81, ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar Rp298.949.929.080,35, ditambah dengan koreksi ekuitas netto sebesar Rp88.719.215.096,89, sehingga saldo ekuitas akhir menjadi sebesar Rp6.519.455.875.805,05.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku menyajikan informasi tentang penjelasan secara naratif atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LAK, LO, LPSAL dan LPE dalam rangka pengungkapan secara menyeluruh yang memadai.

Ambon, 26 Mei 2025

**AL. GUBERNER MALUKU
SEKRETARIS DAERAH**



SADALI IE